


LAPORAN

**PENELITIAN TIM TERPADU
DALAM RANGKA USULAN PERUBAHAN FUNGSI DALAM FUNGSI POKOK
KAWASAN HUTAN DARI CAGAR ALAM PULAU POMBO
MENJADI TAMAN WISATA ALAM
DI KABUPATEN MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU**



DESEMBER 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan petunjuk dan rahmat-Nya sehingga Tim Terpadu dapat menyelesaikan penyusunan laporan hasil pelaksanaan penelitiannya dalam rangka usulan perubahan fungsi dalam fungsi pokok kawasan hutan dari Kawasan Cagar Alam Pulau Pombo menjadi Taman Wisata Alam. Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban dari pelaksanaan Penelitian Tim Terpadu sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6133/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang Pembentukan Tim Terpadu dalam rangka Penelitian Usulan Perubahan Fungsi Dalam Fungsi Pokok Kawasan Hutan Konservasi dari Kawasan Cagar Alam Pulau Pombo Menjadi Kawasan Taman Wisata Alam Seluas ±6,9 Hektar terletak di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.

Tujuan penelitian Tim Terpadu ini adalah untuk memperoleh dan menyajikan data dan informasi areal usulan meliputi data dan informasi aspek biofisik, aspek sosial ekonomi dan budaya, serta aspek hukum dan kelembagaan; serta memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka usulan perubahan fungsi dimaksud.

Tim Terpadu menyadari bahwa dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan laporan ini telah berkontribusi berbagai pihak, baik instansi pemerintah, instansi non pemerintah, dan masyarakat. Laporan ini diharapkan dapat bermanfaat dan kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan diucapkan terimakasih.








Jakarta, Desember 2021



Ketua Tim Terpadu,



Dr. H. Lelloltery, S.Hut, MP

SUSUNAN TIM TERPADU**(SK.6133/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021)**

No.	N a m a	Instansi	Tandatangan
1.	Dr. H. Lelloltery, S.Hut, MP (Ketua)	Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura	
2.	Prof. Gono Semiadi	Pusat Riset Biologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional	
3.	Rokhmadi, SH	Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
4.	Dr. Lutfy Abdulah, S.Hut., M.Si	Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
5.	Fentie Jullianti Salaka, S.Hut, M.Si	Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
6.	Eru (D-14) Nurfilmarasa Dahlan, S.Hut, MT, M.Sc	Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	
7.	Anton Eko Satrio, S.Hut, M.Sc	Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	

No.	N a m a	Instansi	Tandatangan
8.	Mosard Z. Matitaputty	Dinas Kehutanan Provinsi Maluku	
9.	Tri Heni Kuswoyo, S.Hut	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku	
10.	Hardianto Hamid, S.Hut	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IX Ambon	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pulau Pombo dan perairan laut di sekitarnya ditunjuk sebagai cagar alam dan taman laut seluas ± 1.000 Ha berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor 327/Kpts/Um/7/1973 dengan mandat diantaranya untuk melindungi jenis-jenis avifauna dan terutama Burung Pombo. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9424/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2019, dilakukan revisi terhadap luasan Pulau Combo sebagai wilayah Cagar Alam hanya ± 6,9 Ha dan sisanya sebagai Taman Wisata Alam Laut. Hasil evaluasi kesesuaian fungsi (EKF) CA Pulau Pombo tahun 2019 mengindikasikan bahwa kawasan suaka alam yang berbentuk memanjang dengan luasan yang relatif kecil ini rentan terhadap gangguan akibat efek tepi. Laporan tersebut juga mengindikasikan bahwa kawasan suaka alam ini telah terganggu dengan spesies tumbuhan eksotik maupun introduksi dan adanya satwa eksotik maupun satwa introduksi. Balai KSDA Maluku pada akhirnya mengajukan untuk perubahan fungsi kawasan CA Pulau Pombo berubah fungsi menjadi TWA Pulau Pombo.

Penelitian terpadu telah dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6133/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dengan tujuan: (a) memverifikasi dan/atau memvalidasi hasil EKF dalam rangka pengusulan perubahan fungsi kawasan CA Pulau Pombo menjadi TWA Pulau Pombo; (b) Menyajikan data dan informasi teknis, sosial ekonomi dan sosial budaya, ekologi dan keanekaragaman hayati, serta hukum dan kelembagaan secara obyektif dan menyeluruh; dan (c) Merumuskan dan memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka usulan perubahan fungsi. Ruang lingkup penelitian terpadu ini adalah aspek biofisik, sosial ekonomi dan budaya, aspek hukum dan kelembagaan CA Pulau Pombo dan keterkaitannya dengan kriteria penetapan kawasan. Pelaksanaan Penelitian Tim Terpadu diawali dengan ekspose persiapan penelitian tim terpadu pada tanggal 23 Juni 2021 melalui virtual Meeting dilanjutkan dengan penelitian lapangan pada tanggal 21 November s.d. 27 November 2021, sesuai Surat Perintah Tugas Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor ST.106/PKTL/KUH/PLA.2/11/2021 tanggal 18 November 2021. Lokasi penelitian terletak di kawasan Hutan Konservasi Cagar alam Pulau Pombo di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku dan desa-desa penyangganya yaitu di negeri Waai, Tulehu, Liang dan Kailolo. Penyusunan dan pembahasan laporan dilaksanakan pada tanggal

7 Desember - 11 Desember 2021 secara *virtual* sedangkan paparan hasil penelitian di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan secara virtual pada tanggal 13 Desember 2021.

Data dan informasi penelitian yang dikumpulkan terdiri atas data dan informasi aspek biofisik, mencakup keanekaragaman hayati (tumbuhan dan satwaliar, ekosistem hutan), kondisi fisik kawasan seperti topografi, tanah, iklim dan penutupan lahan; sosial ekonomi dan budaya, mencakup demografi, sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat; persepsi dan sikap masyarakat; .serta aspek hukum dan kelembagaan meliputi status kawasan hutan, serta kesesuaian peraturan perubahan fungsi kawasan hutan.

Hasil penelitian pada aspek biofisik menunjukkan tutupan lahan (*land cover*) CA Pombo terbagi menjadi 3 (tiga) kelas, yaitu hutan sekunder, semak belukar dan lahan terbuka berupa pasir putih. Pada kawasan dengan tutupan semak belukar, ditemukan adanya bekas-bekas bangunan yang masih tersisa berupa MCK dan beberapa pondasi bangunan yang pernah didirikan oleh Kanwil Provinsi Ambon pada sekitar tahun 1996. Ada sepuluh jenis tegakan pada tingkat pohon dan tiang di P. Pombo dan tiga spesies tanaman yang diintroduksi. Status keanekaragaman flora tergolong sedang yang ditunjukkan dengan indeks Shannon-Weiner di tingkat pohon mencapai 1,7 dan di tingkat tiang mencapai 1,4. Berdasarkan pertemuan saat penelitian dan informasi dari masyarakat sekitar setidaknya ada sepuluh jenis satwa mencakup mamalia, aves dan reptile, dengan satwa eksotiknya adalah biawak dan kucing domestic. Burung Pombo merupakan target pemantauan dan hasil wawancara masyarakat menyatakan populasinya cenderung menurun sejak lima tahun lalu.

Dari aspek social ekonomi pada umumnya kegiatan masyarakat yang ditemukan pada lokasi penelitian adalah pemanfaatan Pulau Pombo sebagai destinasi wisata dan tempat beristirahat ketika mencari ikan. Tidak ada kegiatan pemanfaatan hasil hutan baik kayu maupun non kayu. Tidak ditemukan konflik antara warga dengan pemerintah, warga dengan perusahaan, maupun konflik antar warga. Namun terdapat potensi konflik karena lokasi penelitian diklaim sebagai milik salah satu negeri yang bukan merupakan wilayah administrasi Pulau Pombo, yaitu Negeri Kailolo.

Mayoritas responden, yaitu sebanyak 97% menyetujui perubahan fungsi areal lokasi penelitian dari Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam, Mereka berharap pengelolaan Pulau Pombo sebagai Taman Wisata Alam bisa memberikan dampak positif bagi

perekonomian masyarakat sekitar. Dari aspek hukum menunjukkan ada tujuh keputusan hukum yang dikeluarkan oleh KLHK mengenai perubahan status P. Pombo. Memperhatikan kriteria dalam PP no 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA dan hasil temuan serta analisa, CA Pulau Pombo tidak lagi memenuhi kriteria wilayah dengan fungsi cagar alam dan memungkinkan berubah status menjadi Kawasan Taman Wisata Alam memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang ada di PP no 28 tahun 2011 pasal 33.

Hasil tim terpadu pada akhirnya memandang bahwa wilayah Pulau Pombo layak untuk berubah status dari Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
SUSUNAN TIM TERPADU	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan.....	2
1.3. Lingkup Penelitian.....	2
1.4. Dasar Hukum	3
II. METODOLOGI PENELITIAN.....	5
2.1. Lokasi dan Waktu Penelitian	5
2.2. Alat dan Bahan.....	5
2.3. Pengumpulan Data	6
2.3.1. Kajian Pustaka.....	6
2.3.2. Kajian Lapangan.....	6
2.4. Analisis Data dan Perumusan Rekomendasi.....	13
2.4.1. Analisis Data	13
2.4.2. Perumusan Rekomendasi	16
III. KONDISI UMUM.....	17
3.1. Luas dan Letak.....	17
3.2. Aksesibilitas	18
3.3. Topografi	18
3.4. Geologi dan Tanah.....	18
3.5. Hidrologi	19
3.6. Iklim.....	19
3.7. Sosial, Ekonomi dan Budaya	19
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	23
4.1. Hasil Temuan Lapangan	23
4.1.1. Aspek Biofisik	23
4.1.2. Aspek Sosial, Ekonomi dan Budaya.....	36

4.1.3.	Aspek Hukum dan Kelembagaan	40
4.2.	Pembahasan	44
4.2.1.	Batas dan Bentuk Kawasan.....	44
4.2.2.	Penilaian Daya Tarik Wisata Alam	45
4.2.3.	Status Konservasi dan Penyebaran Burung Pombo.....	49
4.2.4.	Efektivitas Pengelolaan.....	50
4.2.5.	Gangguan Kawasan	51
4.2.6.	Potensi Konflik.....	51
4.2.7.	Persepsi dan Preferensi Masyarakat.....	52
4.2.8.	Tinjauan Yuridis.....	52
4.2.9.	Analisa Kriteria Fungsi Kawasan	54
V.	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	57
5.1.	Kesimpulan	57
5.2.	Rekomendasi.....	57
5.3.	Saran.....	58
	DAFTAR PUSTAKA.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Metode Penilaian Objek dan Daya Tarik Wisata	15
Tabel 2. Klimatologi Kecamatan Salahutu Tahun 2020.....	19
Tabel 3. Jumlah dan kepadatan penduduk desa pada lokasi penelitian.....	20
Tabel 4. Tutupan lahan di Pulau Pombo	25
Tabel 5. Nilai Penting di Tingkat Pohon di Pulau Pombo.....	30
Tabel 6. Nilai Penting Tingkat Tiang di Pulau Pombo	31
Tabel 7. Daftar telusuran publikasi dari jenis satwa yang dijumpai di Pulau Pombo	32
Tabel 8. Karakteristik Responden.....	36
Tabel 9. Persetujuan perubahan fungsi areal yang diusulkan dari CA menjadi TWA.....	39
Tabel 10. Hasil Penilaian berdasarkan Standar Baku klasifikasi Pengembangan ODTWA	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Lokasi GCP yang digunakan	7
Gambar 2. Jalur terbang UAV dalam pengambilan data	8
Gambar 3. Sebaran titik pengambilan foto UAV.....	9
Gambar 4. Hasil akuisisi UAV	9
Gambar 5. Citra hasil koreksi geometri (<i>orthophoto</i>)	10
Gambar 6. Pengambilan data diameter pohon	11
Gambar 7. Peta Kerja Analisis Vegetasi	13
Gambar 8. Peta Gambaran Pulau Pombo	18
Gambar 9. Sarana Ibadah Masjid dan Gereja di lokasi penelitian	21
Gambar 10. Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan di Lokasi Penelitian	22
Gambar 11. Citra drone/ UAV hasil mozaik	24
Gambar 12. Hasil Penafsiran Citra Drone dan Peta Penutupan Lahan Pulau Pombo	26
Gambar 13. Sisa-sisa bangunan yang ditemukan di CA Pulau Pombo	27
Gambar 14. Keindahan Pantai Pasir Putih CA Pulau Pombo	28
Gambar 15. Kondisi tumbuhan bawah di areal penelitian	29
Gambar 16. Pandan laut (<i>Pandanus odorifer</i>)	30
Gambar 17. Burung Pombo yang terlihat di lokasi penelitian	32
Gambar 18. Peta pertemuan atau suara satwa.....	33
Gambar 19. Mata pencaharian responden pada lokasi penelitian	37
Gambar 20. Peta CA Pulau Pombo	44
Gambar 21. Gambar Ilustrasi buurng Pombo dan Peta penyebarannya	49

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat usulan perubahan fungsi kawasan hutan Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam dari Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor S.131/KSDAE/PIKA/KSA.0/ 2/2021 tanggal 11 Februari 2021
- Lampiran 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6133/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang Pembentukan Tim Terpadu dalam rangka Penelitian Usulan Perubahan Fungsi Dalam Fungsi Pokok Kawasan Hutan Konservasi dari Kawasan Cagar Alam Pulau Pombo Menjadi Kawasan Taman Wisata Alam Seluas ±6,9 Hektar terletak di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku
- Lampiran 3. Surat Undangan Rapat Nomor UN.9/PKTL-KUH/PPFKH/PLA.2/11/2021, rapat ekspose permohonan dan persiapan penelitian Tim Terpadu dalam rangka usulan perubahan fungsi kawasan hutan Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku
- Lampiran 4. Surat Tugas Nomor ST.106/PKTL/KUH/Pla.2/11/2021 tentang pelaksanaan penelitian lapangan Tim Terpadu usulan perubahan fungsi dalam fungsi pokok kawasan Hutan Konservasi dari Kawasan Cagar Alam Pulau Pombo Menjadi Kawasan Taman Wisata Alam seluas ± 6,9 ha terletak di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku
- Lampiran 5. Berita Acara Lapangan Tim Terpadu usulan perubahan fungsi dalam fungsi pokok kawasan Hutan Konservasi dari Kawasan Cagar Alam Pulau Pombo Menjadi Kawasan Taman Wisata Alam seluas ± 6,9 ha terletak di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku
- Lampiran 6. Surat Undangan Rapat Nomor UN.181/KUH/PPFKH/PLA.2/12/2021, rapat pembahasan dan penyusunan laporan hasil penelitian Tim Terpadu usulan perubahan fungsi kawasan hutan Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku
- Lampiran 7. Surat Undangan Rapat Nomor UN.113/PKTL/KUH/Pla.2/12/2021, rapat ekspose hasil penelitian Penelitian Usulan Perubahan Fungsi Dalam Fungsi Pokok Kawasan Hutan Konservasi dari Kawasan Cagar Alam Pulau Pombo Menjadi Kawasan Taman Wisata Alam Seluas ±6,9 Hektar terletak di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku
- Lampiran 8. Dokumentasi Lapangan
- Lampiran 9. Peta Rekomendasi Tim Terpadu

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pulau Pombo dan perairan laut di sekitarnya ditunjuk sebagai cagar alam dan taman laut seluas \pm 1.000 Ha berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor 327/Kpts/Um/7/1973 dengan mandat diantaranya untuk melindungi jenis-jenis avifauna dan terutama Burung Pombo. Apabila merujuk pada UU Nomor 5 tahun 1990, penunjukan terkait cagar alam tersebut masih cukup relevan, dimana cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya secara alami. Lebih lanjut, menurut PP Nomor 28 Tahun 2011, salah satu kriteria agar suatu wilayah dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai kawasan cagar alam apabila mempunyai kondisi alam yang secara fisik masih asli dan belum terganggu. Namun, hasil evaluasi kesesuaian fungsi (EKF) CA Pulau Pombo pada Tahun 2019 mengindikasikan bahwa kawasan suaka alam ini telah terganggu dengan spesies tumbuhan eksotik maupun introduksi dan bahkan beberapa diantaranya bersifat invasif serta spesies satwa eksotik maupun introduksi. Burung Pombo yang menjadi satwa yang dimandatkan untuk dilindungi di CA Pulau Pombo tidak lagi menjadikan CA Pulau Pombo sebagai habitat utama karena intensitas tekanan dan atau gangguan antropogenik terutama berupa perburuan liar maupun kunjungan wisata ilegal dalam skala masif. Di sisi lain, intervensi pengelolaan secara intensif yang diperlukan untuk mengatasi gangguan maupun tekanan terhadap CA Pulau Pombo tidak dapat dilakukan secara optimal apabila kawasan masih berstatus sebagai cagar alam.

Menurut PP Nomor 28 Tahun 2011, suatu wilayah dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai kawasan cagar alam apabila memiliki luasan yang cukup dan bentuk tertentu yang dapat menunjang pengelolaan secara efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologi secara alami. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 392/Kpts-IV/1996 tentang Penunjukan dan Perubahan Fungsi Cagar Alam Taman Laut Pulau Pombo seluas \pm 1.000 Ha yang terletak di Provinsi Maluku menjadi Cagar Alam (CA) Pulau Pombo dan Taman Wisata Alam (TWA) Pulau Pombo, CA Pulau Pombo hanya seluas \pm 2 Ha. Penegasan kembali melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, luasan CA Pulau Pombo mengalami perubahan menjadi \pm 4,3 Ha. Terkini, CA Pulau Pombo kembali mengalami penambahan luas berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

SK.9424/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2019, namun dengan luasan yang juga relatif masih sangat kecil, yakni hanya $\pm 6,9$ Ha. Sementara itu, hasil evaluasi kesesuaian fungsi (EKF) CA Pulau Pombo pada 2019 mengindikasikan bahwa kawasan suaka alam yang berbentuk memanjang dengan luasan yang relatif kecil ini rentan terhadap gangguan akibat efek tepi.

Berdasarkan hasil EKF CA Pulau Pombo pada Tahun 2019 tersebut, maka Balai KSDA Maluku memberikan rekomendasi untuk perubahan fungsi kawasan CA Pulau Pombo berubah fungsi menjadi TWA Pulau Pombo. Oleh karena itu, dalam rangka menindaklanjuti pengusulan perubahan fungsi kawasan CA Pulau Pombo tersebut perlu dilakukan penelitian terpadu untuk memverifikasi dan/atau memvalidasi hasil EKF dalam rangka pengusulan perubahan fungsi kawasan CA Pulau Pombo menjadi TWA Pulau Pombo. Selain itu, penelitian terpadu ini diharapkan dapat mengidentifikasi potensi risiko dan mitigasinya apabila CA Pulau Pombo berubah fungsi menjadi TWA Pulau Pombo serta rekomendasi yang relevan bagi pengelolaannya secara lestari.

1.2. Tujuan

Penelitian terpadu ini bertujuan untuk:

1. Memverifikasi dan/atau memvalidasi hasil EKF dalam rangka pengusulan perubahan fungsi kawasan CA Pulau Pombo menjadi TWA Pulau Pombo;
2. Menyajikan data dan informasi teknis, sosial ekonomi dan sosial budaya, ekologi dan keanekaragaman hayati, serta hukum dan kelembagaan secara obyektif dan menyeluruh;
3. Merumuskan dan memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka usulan perubahan fungsi.

1.3. Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian terpadu ini adalah aspek biofisik, sosial ekonomi dan budaya, aspek hukum dan kelembagaan CA Pulau Pombo dan keterkaitannya dengan kriteria penetapan kawasan.

1.4. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam melaksanakan penelitian Tim Terpadu Perubahan Fungsi CA Pulau Pombo menjadi TWA, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
9. PP Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 108 Tahun 2015.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
12. Permenhut Nomor P.49/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
13. Permenlhk Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

14. Permenlhk Nomor P.35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2016 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.

II. METODOLOGI PENELITIAN

2.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Pelaksanaan Penelitian Tim Terpadu diawali dengan ekspose persiapan penelitian tim terpadu pada tanggal 23 Juni 2021 melalui virtual Meeting untuk menjelaskan maksud dan tujuan usulan perubahan fungsi kawasan Cagar Alam Pulau Pombo menjadi Taman Wisata Alam dan persiapan dalam rangka pelaksanaan penelitian lapangan Tim Terpadu.

Lokasi penelitian terletak di kawasan Hutan Konservasi Cagar alam Pulau Pombo di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Penelitian lapangan dilaksanakan pada tanggal 21 November s.d. 27 November 2021, sesuai Surat Perintah Tugas Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor ST.106/PKTL/KUH/PLA.2/11/2021 tanggal 18 November 2021.

Penyusunan dan pembahasan laporan dilaksanakan pada tanggal 7 Desember - 11 Desember 2021 secara *virtual* sedangkan paparan hasil penelitian di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan secara virtual pada tanggal tanggal 13 Desember 2021.

2.2. Alat dan Bahan

Peralatan yang digunakan dalam kegiatan penelitian terpadu di lapangan antara lain *Global Positioning System Receiver* GPS Type Mapping Ashtech Mobile Mapper 10, *drone* UAV *quad-copter* DJI Phantom 4 Profesional, kompas, meteran, binokuler, kamera, laptop, *Software* Drone Depoy, *Software* ArcGIS 10.5, *Software* Agisoft Metashape Profesional Edition version 1.5.2 Build 7836 (64 bit), pedoman wawancara, *tally sheet* dan peralatan tulis lainnya. Adapun bahan-bahan yang digunakan meliputi:

1. Peta kerja Tim Terpadu usulan perubahan fungsi skala 1 : 15.000;
2. Peta Kawasan Hutan Provinsi Maluku skala 1: 250.000 (lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014).
3. Peta Perkembangan Kawasan hutan Provinsi Maluku sampai dengan Tahun 2018 skala 1: 250.000 (lampiran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9424/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2019 tanggal 6 November 2019)
4. Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1 : 50.000;
5. Citra Mozaik SPOT 6/7 Tahun 2018;

6. Dokumen-dokumen kelengkapan usulan perubahan fungsi CA Pulau Pombo menjadi TWA;
7. Dokumen Evaluasi Kesesuaian Fungsi CA Pulau Pombo menjadi TWA Tahun 2019;
8. Kecamatan Salahutu Dalam Angka Tahun 2021 dan Kecamatan P. Haruku Tahun 2021. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Maluku Tengah; dan
9. Monografi Desa dan Data Kependudukan Negeri Waai, Tulehu, Liang dan Kailolo.

2.3. Pengumpulan Data

Data dan informasi penelitian yang dikumpulkan terdiri atas data dan informasi aspek biofisik, sosial ekonomi dan budaya, serta aspek hukum dan kelembagaan. Data dan informasi aspek bio-fisik mencakup keanekaragaman hayati (tumbuhan dan satwaliar, ekosistem hutan), kondisi fisik kawasan seperti topografi, tanah, iklim dan penutupan lahan. Data dan informasi aspek sosial ekonomi dan sosial budaya mencakup demografi, sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat; persepsi dan sikap masyarakat. Sementara itu, data dan informasi aspek hukum dan kelembagaan meliputi status kawasan hutan, serta kesesuaian peraturan perubahan fungsi kawasan hutan.

2.3.1. Kajian Pustaka

Desk study merupakan rangkaian kegiatan pengumpulan, pemilahan, serta analisis data dan informasi sekunder. Data dan informasi sekunder antara lain data biofisik (tanah, iklim, tutupan lahan), sosial ekonomi dan budaya masyarakat, sejarah kawasan hutan, peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data-data sekunder di instansi-instansi terkait seperti: Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IX Ambon, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan serta Direktorat Rencana Kawasan Hutan Konservasi.

2.3.2. Kajian Lapangan

Kajian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer biofisik, sosial ekonomi masyarakat dan temuan lapangan lainnya berdasarkan standar, kriteria dan kaidah ilmiah.

2.3.2.1. Biofisik

2.3.2.1.1. Teknis

Metode pengumpulan data primer, dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pengambilan data-data di lapangan seperti data koordinat, data kondisi tutupan lahan, batas lokasi. Penelitian dilakukan dengan melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- A. Pembuatan dan verifikasi kondisi tutupan lahan pada lokasi usulan dan sekitarnya dengan GPS dan drone.

Pembuatan peta penutupan lahan dilakukan karena berdasarkan hasil identifikasi awal, bahwa tidak terdapat peta penutupan lahan yang telah dibuat, termasuk peta yang disusun oleh Direktorat Inventarisasi Pemantauan Sumberdaya Hutan. Pembuatan peta penutupan lahan dilakukan dengan menggunakan drone. Tahapan pembuatan peta penutupan lahan adalah perekaman data UAV, pemrosesan data UAV dan penafsiran data.

1. Perekaman Data Menggunakan UAV

a. Waktu Pengambilan foto


Waktu pengambilan foto antara jam 10:00 dan jam 12:00 dengan cuaca cerah dan angin tidak berhembus kencang.

b. Ground *Control Point* (GCP)

GCP yang di gunakan pada penelitian ini sebanyak 3 titik sebagaimana

Gambar 1.

Markers	Longitude	Latitude	Altitude (m)
<input checked="" type="checkbox"/> 2	128.374632	-3.531525	60.615000
<input checked="" type="checkbox"/> 3	128.379108	-3.528321	58.615000
<input checked="" type="checkbox"/> 4	128.377292	-3.529662	55.870000




Gambar 1. Lokasi GCP yang digunakan

c. Altitude

Pada penelitian ini ketinggian untuk penerbangan dan perekaman yaitu 100 m dengan resolusi piksel atau *ground sample distance* (GSD) yaitu 2,3 cm/px.

d. Overlap/pertampalan, arah jalur dan kecepatan terbang

Pertampalan dalam proses pembuatan rencana terbang ada 2 yaitu *overlap* dan *Sidelap*, *Overlap* yaitu proses pertampalan antara foto yang satu dengan foto yang lainnya disesuaikan dengan nomor urutan jalur terbang. Sedangkan *Sidelap* adalah pertampalan antara foto udara satu dengan foto udara lain yang ada diatas maupun dibawah area yang direkam. Pada penelitian ini *Overlap* yang digunakan sebesar 75% dengan *Sidelap* sebesar 75% dikarenakan relief vegetasi yang tidak terlalu bervariasi dan topografi relatif datar. Arah jalur terbang adalah 146° dengan kecepatan terbang drone di atur maksimal 10m/s agar diperoleh data perekaman yang lebih stabil.




Gambar 2. Jalur terbang UAV dalam pengambilan data


2. Pemrosesan Data UAV

a. Align Data Hasil Akuisisi

Berdasarkan parameter dalam melakukan perekaman dilapangan di diperoleh hasil akuisisi foto udara di seluruh area penelitian didapatkan sebanyak 263 foto udara. Berikut sebaran titik pengambilan foto udara pada jalur terbang yang dirunjukkan pada **Gambar 3** dan hasil akuisisinya pada **Gambar 4**.



Gambar 3. Sebaran titik pengambilan foto UAV



Gambar 4. Hasil akuisisi UAV

b. Koreksi Geometri

Pada penelitian ini menggunakan 3 GCP dengan akurasi 0,005 m. Total error 0,31 per pixel. Koreksi Geometri dilakukan dengan software ArcGIS, dengan hasil koreksi geometri dan error dalam proses sebagaimana **Gambar 5**.

Markers	Longitude	Latitude	Altitude (m)	Accuracy (m)	Error (m)	Projections	Error (pix)
<input checked="" type="checkbox"/> 2	128.374632	-3.531525	60.615000	0.005000	0.071065	19	0.286
<input checked="" type="checkbox"/> 3	128.379108	-3.528321	58.615000	0.005000	0.097854	18	0.400
<input checked="" type="checkbox"/> 4	128.377292	-3.529662	55.870000	0.005000	0.116746	20	0.229
Total Error							
Control points					0.097049		0.310
Check points							



Gambar 5. Citra hasil koreksi geometri (*orthophoto*)

3. Penafsiran Penutupan Lahan

Penafsiran penutupan lahan di Kawasan CA P. Pombo dilakukan dengan menggunakan metode penafsiran secara manual *digitasi on screen*, dengan melakukan identifikasi obyek yang tampak pada citra drone.

B. Verifikasi batas area usulan

Verifikasi data kawasan dilakukan dengan mengambil beberapa koordinat titik batas luar areal usulan di lapangan untuk kemudian dilakukan pengecekan terhadap data koordinat yang ada pada peta pengukuhan kawasan (peta penetapan dan peta tata batas). Hasil verifikasi dipergunakan untuk menentukan kepastian batas-batas area yang akan dikaji.

C. Identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan teknis

Identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan teknis dilakukan dengan pengamatan langsung lapangan dan wawancara.

2.3.2.1.2. Ekologi dan Keanekaragaman Hayati

a. Tumbuhan

Untuk mendapatkan data keanekaragaman tumbuhan pada lokasi penelitian, dilakukan pencatatan jenis di beberapa titik pengamatan.

Kajian terhadap peta tutupan vegetasi dilakukan untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai tutupan vegetasi. Untuk memperoleh gambaran yang lebih detail tentang keanekaragaman jenis flora, dilakukan analisis kondisi di lapangan dengan mengambil lokasi plot sampel.

Semua individu pohon (DBH $\geq 10,0$ cm) yang berada di dalam plot sampel ukuran 10 x 10 m, dicacah, diukur lingkaran batang setinggi dada (± 130 cm) dan ditaksir tinggi bebas cabang dan tinggi totalnya. Untuk individu tingkat pancang (tinggi tumbuhan > 150 cm dan DBH $< 10,0$ cm) yang berada di dalam plot sampel ukuran 5 x 5 m hanya dicacah jumlah individu setiap jenisnya. Begitu juga dengan individu tingkat semai (tinggi tumbuhan ≤ 150 cm) dalam plot sampel ukuran 2 x 2 m hanya dilakukan pencacahan jumlah individu setiap jenis.



Gambar 6. Pengambilan data diameter pohon

b. Satwa liar

Penelitian satwa liar dilakukan melalui pengamatan langsung, tapak, kotoran, suara dan informasi dari masyarakat. Untuk mendapatkan data dan informasi yang komprehensif pada seluruh lokasi penelitian dilakukan studi pustaka.

Untuk mengetahui pemahaman biodiversitas di Pulau Pombo, dilakukan melalui kuisisioner dengan responden masyarakat sekitar dengan muatan pokok pertanyaan terkait intensitas kunjungan ke Pulau Pombo, Biodiversitas, Migrasi dan pemanfaatan di Pulau Pombo.

2.3.2.2. Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya

Lokasi penelitian sosial, ekonomi, dan budaya dilakukan di empat negeri (desa) yaitu Negeri Tulehu, Waai, Liang, Kecamatan Salahutu dan Negeri Kailolo, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.

Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan bantuan kuisisioner dan studi literatur. Data primer yang dikumpulkan adalah kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, persepsi masyarakat terhadap kawasan hutan, dan persepsi masyarakat terhadap usulan perubahan fungsi kawasan pada areal yang diusulkan, serta potensi konflik. Data sekunder yang dikumpulkan adalah data monografi desa, data umum kecamatan, dan data umum kabupaten.

Responden dalam penelitian ini adalah 33 orang, yang terdiri dari masyarakat (warga biasa), perangkat desa, dan tokoh masyarakat.

2.3.2.3. Hukum dan Kelembagaan

Penelitian Usulan Perubahan Fungsi Dalam fungsi Pokok Kawasan Hutan Konservasi Dari Kawasan Cagar Alam Pulau Pombo Menjadi Kawasan Taman Wisata Alam terletak di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dengan metodologi penelitian hukum normatif. Salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Dan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian.

2.4. Analisis Data dan Perumusan Rekomendasi


2.4.1. Analisis Data

Analisis data dan informasi dilakukan terhadap tiga aspek penelitian yaitu aspek biofisik, sosial ekonomi dan sosial budaya, dan aspek hukum dan kelembagaan. Hasil analisis digunakan sebagai bahan untuk merumuskan rekomendasi usulan perubahan fungsi sebagian kawasan Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam.

2.4.1.1. Biofisik

2.4.1.1.1 Analisis vegetasi

Analisis vegetasi dilakukan menggunakan metode plot yang dipilih secara acak. Plot dibuat di atas peta dengan ukuran 20 x 20 m. Peta tersebut dicetak dan dijadikan peta kerja. Pemilihan plot dilakukan di lapangan dengan kriteria pengukuran dilakukan secara mudah.



Gambar 7. Peta Kerja Analisis Vegetasi

Berdasarkan **Gambar 7**, petak ukur yang dibuat sebanyak 226 petak. Sementara, petak contoh terdapat 36 petak. Dengan demikian, intensitas sampling adalah 16%.

Analisis data yang digunakan adalah analisis nilai penting tegakan pada tingkat pertumbuhan tiang dan pohon. Metode analisis yang digunakan adalah nilai penting.

Analisis ini menggunakan pendekatan analisis vegetasi yang dikembangkan oleh Kuchler et al., (1974).

a. Nilai Penting

$$NP = FR_{i,j} + KR_{i,j} + DR_{i,j}$$

Dimana:

$$FR_{i,j} = \frac{F_{i,j}}{F_j} \times 100$$

$$F_{i,j} = \frac{n_{plot\ i,j}}{N_{plot}}$$

$$KR_{i,j} = \frac{K_{i,j}}{K} \times 100$$

$$F_{i,j} = \frac{n_{individu,i,j}}{N_j}$$

$$DR_{i,j} = \frac{D_{i,j}}{D_j} \times 100$$

$$D_{i,j} = \frac{\sum \left(\frac{n_{i,j}}{N_j} \right)^2}{D_j} \times 100$$

n_i = jumlah individu pada jenis ke-i

F_j = jumlah frekuensi pada tingkat ke-j

K_j = jumlah kerapatan pada tingkat ke-j

D_j = Jumlah dominansi pada tingkat ke-j

$F_{i,j}$ = frekuensi jenis-i pada tingkat-j

$FR_{i,j}$ = frekuensi relative jenis-i pada tingkat-j (%)

$K_{i,j}$ = kerapatan jenis-i pada tingkat-j

$K_{i,j}$ = kerapatan relative jenis-i pada tingkat-j (%)

$D_{i,j}$ = dominansi relative jenis-i pada tingkat-j (%)

j = pohon atau tiang

b. Indeks kekayaan jenis (Shannon-Weiner)

$$H' = - \sum_{i=1}^S \left[\left(\frac{n_i}{N} \right) \cdot \ln \left(\frac{n_i}{N} \right) \right] \text{ (Abdulah \& Yulianti, 2016)}$$

2.4.1.1.2 Analisa Obyek Daya Tarik Wisata Alam

Analisis penilaian potensi wisata dilakukan dengan cara penilaian objek dan daya tarik wisata alam (Analisis Daerah Operasi). Penilaian ini berdasarkan kriteria standar yang ditetapkan oleh Direktorat Wisata Alam dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Departemen Kehutanan tahun 2003. Lima komponen utama yang menjadi penilaian yaitu daya tarik wisata, aksesibilitas, kondisi lingkungan sosial ekonomi, akomodasi serta prasarana dan sarana penunjang, Ketersediaan Air bersih. Kriteria penilaian dan pembobotan disajikan pada Lampiran 1. Metode penilaian ODTW dapat dilihat pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Metode Penilaian Objek dan Daya Tarik Wisata

Data	Komponen	Bentuk data	Metode Pengambilan Data
Objek dan daya tarik wisata	<ul style="list-style-type: none"> ● Keunikan sumberdaya ● Banyaknya sumberdaya ● Kegiatan wisata ● Kebersihan objek wisata ● Kenyamanan ● Keamanan 	Tabulasi	Skoring dan pembobotan
Aksesibilitas	<ul style="list-style-type: none"> ● Kondisi jalan ● Jarak ● Tipe jalan ● Waktu tempuh dari pusat kota 	Tabulasi	Skoring dan pembobotan
Kondisi lingkungan sosek	<ul style="list-style-type: none"> ● Tata ruang wilayah objek ● Status lahan ● Mata pencaharian penduduk ● Pendidikan 	Tabulasi	Skoring dan pembobotan
Akomodasi	<ul style="list-style-type: none"> ● Jumlah akomodasi ● Jumlah kamar 	Tabulasi	Skoring dan pembobotan
Prasarana dan sarana penunjang	<ul style="list-style-type: none"> ● Prasarana ● Sarana penunjang ● Kegiatan wisata 	Tabulasi	Skoring dan pembobotan

Ketersediaan Air Bersih	<ul style="list-style-type: none"> ● Jarak sumber air terhadap objek ● Kelayakan Konsumsi ● Kemudahan air dialirkan ke objek ● Kontinuitas 	Tabulasi	Skoring dan pembobotan
-------------------------	--	----------	------------------------

2.4.1.2. Sosial, Ekonomi dan Budaya

Analisis data sosial, ekonomi, dan budaya dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi terkini masyarakat di sekitar lokasi penelitian dan persepsi mereka terhadap kawasan hutan dan usulan perubahan fungsi kawasan dari cagar alam menjadi taman wisata alam.

2.4.1.3. Hukum dan Kelembagaan

Data yang digunakan untuk analisis merupakan data sekunder dan data primer sesuai hasil penelitian lapangan, meliputi:

1. Peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup dan kehutanan;
2. Status, fungsi, pengelolaan, pemanfaatan, penggunaan dan perizinan pada kawasan hutan yang diusulkan perubahan fungsi;
3. Peninjauan dan pengamatan langsung di lapangan pada kawasan hutan yang menjadi obyek penelitian, wawancara dengan masyarakat, pejabat yang terkait, dan tokoh masyarakat.

2.4.2. Perumusan Rekomendasi

Hasil analisis terhadap data primer dan sekunder selanjutnya dibahas oleh Tim Terpadu secara komprehensif mengikuti standar, kriteria, kaidah, pendekatan ilmiah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan rekomendasi hasil penelitian Tim Terpadu selanjutnya digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam rekomendasi atas usulan perubahan fungsi sebagian Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam.

III. KONDISI UMUM

3.1. Luas dan Letak

Secara geografis CA Pulau Pombo terletak di antara Pulau Ambon dan Pulau Haruku dengan koordinat $128^{\circ}22'23,54''-128^{\circ}22'47,40''$ BT dan $3^{\circ}31'39,97''-3^{\circ}31'55,03''$ LS. Secara administratif pemerintahan, kawasan ini masuk ke dalam wilayah Negeri Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Secara pengelolaan, CA Pulau Pombo berada di bawah pengelolaan Resort Pulau Ambon, Seksi Konservasi Wilayah II Masohi sebagaimana keputusan Kepala Balai KSDA Maluku Nomor SK.43/K.19/TU/SET/5/2017 tentang Penetapan Resort Konservasi Wilayah Lingkup Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku.

Batas-batas administratif Pulau Pombo adalah sebagai berikut :

- Bagian Barat : Selat Haruku (wilayah daratan terdekat: Negeri Liang di Pulau Ambon)
- Bagian Timur : Selat Haruku (wilayah daratan terdekat: Negeri Kailolo di Pulau Haruku)
- Bagian Selatan : Selat Haruku (wilayah daratan terdekat: Negeri Waai di Pulau Ambon)
- Bagian Utara : Selat Haruku





Gambar 8. Peta Gambaran Pulau Pombo

3.2. Aksesibilitas

Perjalanan menuju CA Pulau Pombo dari Pulau Ambon dapat ditempuh dengan menggunakan perahu (long boat/ speed boat) melalui pelabuhan Negeri Tulehu dengan waktu tempuh ± 30 menit dan pelabuhan Negeri Waai (Dusun Wainuru) dengan waktu tempuh ± 15 menit. Untuk akses dari Pulau Haruku, dapat dijangkau melalui pelabuhan Negeri Kailolo dengan waktu tempuh ± 15 menit.

3.3. Topografi

Topografi CA Pulau Pombo relatif datar dengan ketinggian 0 - 4 mdpl dan tidak memiliki sumber air tawar. Pantai seputar Pulau Pombo berpasir putih dan pada waktu air surut, terumbu karang yang mengelilingi Pulau Pombo akan timbul.

3.4. Geologi dan Tanah

Formasi geologi pada kawasan Hutan Pulau Pombo tersusun dari tanah podsolik, berpasir dan berbatu karang. Keadaan pantainya merupakan sebuah atol atau *circular reef* yang melingkari sebuah lagoon tetapi tidak mengurung pulau.

3.5. Hidrologi

Seperti ekosistem pulau-pulau kecil lainnya, Pulau Pombo tidak memiliki sumber air tawar karena luasan *catchment area* yang tidak cukup luas.

3.6. Iklim

Berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson kawasan hutan Pulau Pombo termasuk dalam iklim Type A. Iklim Pulau Pombo dipengaruhi kawasan perairan di sekitarnya yaitu Laut Banda dan Samudera Indonesia. Musim kemarau terjadi apabila bertiup angin timur yaitu Bulan Mei sampai dengan Bulan September. Musim hujan terjadi pada Bulan November sampai Bulan Maret pada saat bertiup angin barat. Detail data klimatologi dapat dilihat pada **Tabel 2**.

Tabel 2. Klimatologi Kecamatan Salahutu Tahun 2020

Bulan	Suhu Udara (°C)			Curah Hujan (mm)	Jumlah hari hujan (Hari)	Kelembaban Nisbi Udara (%)	Kec. Rata-rata (m/det)
	Max	Min	Rata-rata				
Januari	35,2	23,2	28,41	32,3	9	77,13	2,32
Februari	35,9	23,1	28,70	96,1	13	76,07	2,31
Maret	34,9	23,0	27,66	187,6	18	82,37	2,11
April	33,5	23,0	27,33	104,6	22	84,30	2,21
Mei	32,0	23,0	26,97	678,7	28	89,13	2,11
Juni	30,7	22,9	25,88	838,2	30	90,39	2,26
Juli	29,6	22,2	25,47	938,7	31	90,40	2,41
Agustus	29,9	21,8	25,52	318,0	22	88,50	2,22
September	30,9	22,3	25,86	579,3	26	90,45	2,03
Oktober	31,7	22,6	26,70	444,4	22	86,94	2,13
November	33,8	22,9	27,37	136,7	17	84,63	2,04
Desember	33,9	22,9	27,55	139,4	24	83,26	2,03

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tengah, 2021

3.7. Sosial, Ekonomi dan Budaya

Secara administratif pemerintahan, Pulau Pombo berada di wilayah Negeri Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Sementara itu

terdapat tiga Negeri lain yang sering berinteraksi dengan Pulau Pombo, yaitu Negeri Tulehu dan Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, dan Negeri Kailolo, Kecamatan Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Negeri-Negeri tersebut merupakan tipologi desa pesisir dengan mata pencaharian sebagian besar masyarakat adalah nelayan dan petani kebun sesuai dengan musim. Beberapa hasil pertanian yang menjadi andalan masyarakat di antaranya adalah pala, cengkeh, kakao, buah-buahan, singkong, dan kelapa.

Luas wilayah Negeri Waai, Tulehu, Liang, dan Kailolo masing-masing adalah 31,73 km², 30,22 km², 20,24 km², dan 13,00 km². Jumlah penduduk Negeri Waai sebanyak 8.159 jiwa, Negeri Tulehu sebanyak 20.673 jiwa, Negeri Liang sebanyak 8.096 jiwa, dan Negeri Kailolo sebanyak 3.410 jiwa. Jumlah dan kepadatan penduduk pada masing-masing desa di sekitar lokasi penelitian disajikan dalam **Tabel 3**.

Tabel 3. Jumlah dan kepadatan penduduk desa pada lokasi penelitian

No.	Desa	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1.	Waai	31,73	8.159	257
2.	Tulehu	20,24	20.673	1.021
3.	Liang	30,22	8.096	268
4.	Kailolo	13,00	3.410	262

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tengah, 2021

Masyarakat di sekitar lokasi penelitian terdiri dari suku yaitu Ambon, Jawa, Bugis, Makassar dan Buton. Bahasa sehari-hari yang digunakan adalah bahasa melayu ambon. Sementara itu, agama yang dianut masyarakat adalah agama Islam, Kristen dan Khatolik.



a) Mesjid di Negeri Waai



b) Gereja di Negeri Waai

Gambar 9. Sarana Ibadah Mesjid dan Gereja di lokasi penelitian

Kelembagaan yang ada di masyarakat di antaranya adalah Saniri Negeri (Badan Permasyarakatan Negeri), lembaga adat seperti Soa, Kewang, Marinyo, Bumneg (Badan Usaha Milik Negeri), dan Kelompok Tani. Lembaga-lembaga tersebut merupakan sarana bagi masyarakat untuk mengatur tatanan kehidupan baik formal maupun informal (adat), dan sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Secara khusus, di setiap negeri di lokasi penelitian terdapat lembaga adat kewang yang bertugas mengawasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat, termasuk sumber daya hutan.

Secara umum, terdapat beberapa sarana dan prasarana ekonomi yang tersedia di lokasi penelitian antara lain pasar, minimarket, hostel, restoran, kedai makanan, toko, warung, bank umum pemerintah dan pelabuhan penyeberangan. Fasilitas-fasilitas tersebut sangat mendukung perkembangan ekonomi masyarakat di lokasi penelitian.

Fasilitas pendidikan dan kesehatan juga terbilang lengkap di lokasi penelitian. Fasilitas pendidikan yang ada, baik swasta maupun negeri, adalah taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Sementara fasilitas kesehatan yang ada adalah posyandu, puskesmas, apotek, dan rumah sakit umum.



a) Posyandu Negeri Kailolo



b) Universitas Darussalam, Negeri Tulehu
(diunduh dari unidar.ac.id, 8 Desember 2021)

Gambar 10. Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan di Lokasi Penelitian

Berdasarkan klasifikasi desa dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, Negeri Tulehu dan Negeri Kailolo termasuk desa maju, sedangkan Negeri Waai dan Negeri Liang termasuk klasifikasi desa berkembang. Desa maju berarti desa tersebut memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Sementara desa berkembang adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Temuan Lapangan

4.1.1. Aspek Biofisik

4.1.1.1. Sejarah Kawasan

Pulau Pombo pertama kali ditunjuk sebagai kawasan konservasi berdasarkan keputusan Menteri Pertanian No. 327/Kpts/Um/7/1973 tanggal 14 Juli 1973 tentang Penunjukan Pulau Pombo dan Perairan Laut di sekitarnya Seluas 1.000 Ha terletak di Daerah Propinsi Maluku sebagai Cagar Alam dan Taman Laut. Selanjutnya, sesuai keputusan Menteri Kehutanan Nomor 392/Kpts-II/1996 tanggal 30 Juli 1996 tentang Penunjukan dan Perubahan Fungsi Cagar Alam Taman Laut Pulau Pombo seluas 1.000 ha yang terletak di Propinsi Maluku Menjadi Cagar Alam Pulau Pombo dan Taman Wisata Alam Pulau Pombo (seluas \pm 2 Ha di wilayah daratan sebagai CA dan seluas \pm 998 ha di wilayah perairan menjadi TWA). Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Maluku, dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9424/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2019 tanggal 6 November 2019 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Maluku Sampai Dengan Tahun 2018, Pulau Pombo tergambar sebagai Cagar Alam.

Nama "Pombo" diambil dari nama burung Pombo dengan nama ilmiah *Ducula bicolor*. Kata Pombo berasal dari dalam Bahasa Portugis berarti "Merpati", dimana burung Pombo (*Ducula bicolor*) bermalam di pulau ini (Heij dan Rompas, 2009).

4.1.1.2. Penutupan Lahan

Sesuai dengan hasil interpretasi citra drone sebagaimana **Gambar 11**, tutupan lahan (*land cover*) CA Pombo terbagi menjadi 3 (tiga) kelas, yaitu hutan sekunder, semak belukar dan lahan terbuka berupa pasir putih sebagaimana **Gambar 12**.

Pada kawasan dengan tutupan semak belukar, ditemukan adanya bekas-bekas bangunan. Sesuai dengan hasil pengamatan bahwa bangunan yang masih tersisa adalah MCK dan beberapa pondasi bangunan. Sementara itu sesuai dengan laporan BKSDA Maluku (2019), menyebutkan bahwa bangunan-bangunan yang ada di CA Pulau Pombo merupakan fasilitas yang dibangun oleh Kanwil Departemen Kehutanan

dan Perkebunan Provinsi Maluku pada tahun 1996, seperti pos jaga, pondok kerja, pondok jaga dilengkapi dengan generator dan alat penerangan, MCK dan sumur bor (air payau), shelter dan menara pengintai, namun bangunan-bangunan ini telah rusak/hancur pada saat terjadi Tragedi Kemanusiaan di Kepulauan Maluku Tahun 1999 dan pada Tahun 2017 Kodam XVI Patimura setelah selesai melaksanakan aksi bersih sampah, membangun sebuah tugu di dekat Papan Nama Kawasan dan toilet di Pulau Pombo Bangunan yang tersisa dapat dilihat pada **Gambar 13**.




Gambar 11. Citra drone/ UAV hasil mozaik


Sesuai dengan hasil penafsiran, detail tutupan lahan di Pulau Pombo dapat dilihat sebagaimana dapat dilihat pada **Tabel 4**.

Tabel 4. Tutupan lahan di Pulau Pombo

No	Tutupan Lahan	Luas (ha)	%
1	Hutan Sekunder	3,71	53,58
2	Semak Belukar	0,41	5,92
3	Tanah Terbuka/Pasir	1,73	25,01
4	Karang	1,07	15,49
Jumlah		6,92	100,00

Sumber: Hasil penafsiran tim, 2021





Gambar 12. Hasil Penafsiran Citra Drone dan Peta Penutupan Lahan Pulau Pombo



Gambar 13. Sisa-sisa bangunan yang ditemukan di CA Pulau Pombo

4.1.1.3. Objek Daya Tarik Wisata Alam

CA Pulau Pombo memiliki obyek daya tarik wisata alam yang sangat potensial untuk dikembangkan seperti adanya hamparan pasir putih yang mengelilingi pulau, keindahan hutan pantai dan fauna khas burung pombo dan berbagai burung air. Keindahan Pulau Pombo dapat dilihat sebagaimana **Gambar 14**.





Gambar 14. Keindahan Pantai Pasir Putih CA Pulau Pombo

Kawasan CA Pulau Pombo dikelilingi oleh TWA Pulau Pombo yang berupa TWA perairan. TWA Pulau Pombo memiliki pemandangan laut berupa batu-batu karang yang sangat indah yang tersusun rapi dan sangat alamiah, dipadukan dengan kehidupan berbagai jenis ikan hias, zoo-plankton dan jenis kerang-kerangan. Dengan pemandangan bawah laut yang begitu indah, menyebabkan kawasan perairan TWA Pulau Pombo sangat cocok dikembangkan wisata air seperti *snorkeling* dan *diving*.

Keindahan daratan Pulau Pombo yang dipadukan dengan keindahan perairan TWA Pulau Pombo sangat berpotensi untuk dikembangkan untuk pemanfaatan wisata dengan variasi obyek dan kegiatan yang lebih luas.

Namun demikian, keindahan di CA Pulau Pombo sedikit terganggu dengan kehadiran sampah yang ada di bagian dalam dan pesisir Pulau Pombo. Sampah yang ada di CA Pulau Pombo berasal dari wisatawan yang berkunjung ke Pulau Pombo dan juga sampah musiman yang terbawa arus laut. Sampah yang berasal dari wisatawan dapat ditemui di pinggir pulau (pada area pantai) hingga bagian tengah pulau dan mayoritas merupakan sampah plastik. Sedangkan sampah yang terbawa arus laut umumnya berada di sepanjang pantai dan umumnya merupakan kayu-kayuan dan sampah lainnya. Sampah yang terbawa arus ini umumnya hanya dijumpai di satu sisi pantai saja. Pada musim angin barat, pantai bagian utara yang dipenuhi oleh sampah, serta sebaliknya. Dalam hal sampah, CA Pulau Pombo termasuk dalam kategori terdegradasi karena sepanjang tahun dapat dijumpai sampah.

Kehadiran wisatawan ke dalam kawasan CA Pulau Pombo merupakan kegiatan wisata yang ilegal. Karena sebagai kawasan cagar alam, Pulau Pombo tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan wisata sebagaimana ketentuan pada Peraturan

Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Wisatawan yang berkunjung ke TWA Pulau Pombo dapat dipastikan akan turun ke darat (CA Pulau Pombo) untuk sekedar beristirahat atau bahkan berwisata di Pantai Pasir putih atau *tracking* ke dalam hutan. Menurut hasil wawancara dengan masyarakat di desa Waai dan Desa Tulehu, puncak terjadinya kunjungan ke CA Pulau Pombo pada saat hari-hari libur besar seperti hari raya Idul Fitri, natal dan tahun baru.

4.1.1.4. Ekologi dan Keanekaragaman Hayati

4.1.1.4.1. Flora

Ada sepuluh jenis tegakan pada tingkat pohon dan tiang di P. Pombo (**Tabel 5 & Tabel 6**). Jenis pohon yang ditemukan di lokasi penelitian antara lain kayu besi pantai (*Intsia bijuga* (Colebr). Kuntze), dadap (*Erythrina variegat.a* L.), waru pantai (*Hibiscus tiliaceus* L.), ketapang (*Terminalia catappa*), linggua pantai (*Pterocarpus indirus*), beringin pantai (*Firus benjamina*), pulai pantai (*Alstoma scholaris*), cemara laut (*Casuarina equisetifolia*), dan kelapa (*Cocos nucifera*). Tiga spesies yang diintroduksi atau ditanam ke pulau dilaporkan adalah Hutung, Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.), Cemara Laut (*Casuarina equisetifolia*), dan Kelapa (*Cocos nucifera*).

Indeks nilai penting tingkat tiang tertinggi adalah jenis kayu besi pantai (*Intsia bijuga* (Colebr). Kuntze). Sementara nilai penting di tingkat tiang adalah kayu besi pantai (*Intsia bijuga* (Colebr). Kuntze), dan disusul oleh pulai (*Alstonia scholaris*). Selain itu, ditemukan beberapa jenis pandan-pandan. Salah satu yang ditemukan adalah pandan laut atau juga dikenal dengan nama Hala Fruit (*Pandanus odorifer*).



Gambar 15. Kondisi tumbuhan bawah di areal penelitian

Tabel 5. Nilai Penting di Tingkat Pohon di Pulau Pombo

Jenis Pohon	K	KR	F	FR	D	DR	INP
<i>Alstonia scholaris</i>	0.013	6	0.1290	8	0.009	1	16
<i>Casuarina equisetifolia</i>	0.003	1	0.0323	2	0.0003	0.1	3
<i>Erythrina variegata</i> L.	0.005	2	0.0645	4	0.001	0.2	7
<i>Ficus benjamina</i>	0.003	1	0.0323	2	0.0003	0.1	3
<i>Hibiscus tiliaceus</i> L.	0.023	11	0.1935	13	0.028	5	28
<i>Intsia bijuga</i> (Colebr.) Kuntze	0.088	42	0.4839	31	0.420	69	143
<i>Pterocarpus indicus</i>	0.048	23	0.3226	21	0.124	20	64
<i>Terminalia catappa</i>	0.018	8	-	-	0.017	3	11
<i>Thespesia populnea</i> (L.) Soland	0.010	5	0.1613	10	0.005	1	16

Gambar 16. Pandan laut (*Pandanus odorifer*)

Tabel 6. Nilai Penting Tingkat Tiang di Pulau Pombo


Jenis Pohon	K	KR	F	FR	D	DR	INP
<i>Alstonia scholaris</i>	0.030	22	0.161	74	0.049	15.3	111
<i>Erythrina variegata L.</i>	0.005	4	0.003	1	0.001	0.4	5
<i>Hibiscus tiliaceus L.</i>	0.010	7	0.008	3	0.005	1.7	13
<i>Intsia bijuga</i> (C olebr.) Kuntze	0.068	50	0.028	13	0.250	77.2	140
<i>Pterocarpus indicus</i>	0.018	13	0.015	7	0.017	5.2	25
Sp. 3	0.003	2	0.003	1	0.0003	0.1	3
<i>Terminalia catappa</i>	0.003	2	0.003	1	0.0003	0.1	3

Sementara itu, status keanekaragaman flora tergolong sedang. Hal ini ditunjukkan dengan indeks Shannon-Weiner di tingkat pohon mencapai 1,7, dan di tingkat tiang mencapai 1,4.

4.1.1.4.2. Fauna

Pengamatan fauna dilakukan berdasarkan pertemuan dan suara. Ketika tim melihat dan atau mendengar suara satwa kemudian dicatat nama satwa dan nomor petak. Petak disesuaikan dengan peta kerja analisis vegetasi.

Berdasarkan pertemuan dan informasi dari masyarakat sekitar penelitian dan penjumpaan terdapat jenis satwa yang berada di lokasi penelitian antara lain Pombo (*Ducula bicolor*), kadal (*Lacertilia*), burung mata merah (*Aplonis panayensis*), burung bangau (*Ciconiidae*), burung raja udang (*Alcedines*), burung pelikan (*Pelecanus*), burung perling (*Sturnidae*) dan burung gosong maluku (*Eulipoa wallacei*) serta burung gosong kelam (*Megapodius freycinet*). Namun dari catatan lain terungkap beberapa jenis fauna yang diketahui menghuni pulau. Jenis yang termasuk satwa eksotik adalah biawak, kucing domestik, dan kemungkinan ular phyton.




Gambar 17. Burung Pombo yang terlihat di lokasi penelitian

Tabel 7. Daftar telusuran publikasi dari jenis satwa yang dijumpai di Pulau Pombo

Nama lokal	Jenis	P 106/2018	IUCN	CITES
Cekakak Lazuli	<i>Todirhamphus lazuli</i>	X	NT	
Gosong Maluku	<i>Eulipoa wallacei</i>	X	VU	
Kipasan kebun	<i>Rhipidura leucophrys</i>		LC	
Undan kaca mata	<i>Pelecanus conspicillatus</i>	x	LC	
Elang Laut	<i>Haliaeetus leucogaster</i>	x	LC	
Biawak coklat	<i>Varanus gouldi</i>		LC	App. 2
Kucing Rumah	<i>Felis domesticus</i>		--	
Tikus	<i>Pogonomelomys sp.</i>		--	
Ular phyton	<i>Phyton sp.</i>		--	
Burung pombo	<i>Ducula bicolor</i>		LC	
Kadal	<i>Lacertilia</i>		--	
Burung mata merah	<i>Aplonis panayensis</i>		LC	
Burung gosong kelim	<i>Megaprodus freycinet</i>	x	LC	

Persepsi masyarakat yang memahami kondisi fauna dari tahun 2017 sampai 2021 menyatakan bahwa terasa adanya penurunan populasi dari burung Pombo dan gosong. Namun apa yang menjadi penyebab tidak dapat diungkapkan oleh informan. Kemungkinan penurunan yang terjadi di pulau lebih karena gangguan manusia dalam bentuk pengambilan telur serta menurunnya tegakkan yang ideal sebagai tempat bersarang burung Pombo. Jenis satwa yang dirasa istimewa oleh masyarakat yang biasa mengunjungi pulau adalah burung Pombo dan maleo. Intensitas kunjungan masyarakat ke pulau dapat dikatakan hampir setiap hari terjadi, dengan sebagian kecil ada yang bermalam namun hasil survey menunjukkan umumnya adalah pergi pulang di hari libur. Pengunjung yang menginap juga ada namun hanya untuk jangka waktu yang pendek, tidak lebih dari dua malam.



Gambar 18. Peta pertemuan atau suara satwa

4.1.1.5. Gangguan Kawasan

Jenis-jenis gangguan yang ada di CA Pulau Pombo yaitu perburuan satwa liar, sampah, dan penggunaan kawasan secara ilegal. Sedangkan jenis-jenis gangguan lainnya seperti pencurian pohon, kebakaran hutan, dan pencemaran tidak ada.

4.1.1.5.1. Perburuan Satwa Liar

Perburuan satwa liar yang terjadi di CA Pulau Pombo yaitu perburuan terhadap telur-telur burung Gosong Maluku (*Eulipo wallacei*). Lokasi yang rawan terjadi pencurian telur-telur maleo adalah hamparan pasir yang ada di bagian utara CA Pulau Pombo. Telur burung Gosong Maluku diambil untuk dikonsumsi, karena telur burung maleo hampir sama dengan telur ayam, namun ukurannya yang lebih besar 3 (tiga) kali telur ayam.

Gangguan terhadap Kawasan CA Pulau Pombo ini pun sebagaimana dilaporkan oleh Heij dan Rompas (1999) yang menyatakan telur-telur burung gosong segera diambil setelah burung-burung bertelur oleh masyarakat, khususnya nelayan yang bermalam di Pulau Pombo. Hal ini dapat ditandai pada beberapa lokasi, khususnya di bagian utara dimana terdapat lubang-lubang sarang burung gosong yang telah digali untuk di ambil telurnya.

4.1.1.5.2. Spesies Eksotik

Jenis cemara laut, hutung, waru, dan kelapa merupakan jenis-jenis yang diduga bukan vegetasi alami. Jenis-jenis tersebut berada di batas pantai dan area berhutan karena jenis tersebut akan mudah tumbuh jika mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Tak hanya tumbuhan invasif, di CA Pulau Pombo juga ditemukan satwa infasif seperti Kucing Domestik. Kucing tersebut dapat menjangkau seluruh bagian pulau untuk mencari makanan. Keberadaan kucing tersebut dapat menjadi pengganggu bagi keberadaan telur-telur serta anakan Gosong Maluku yang baru menetas. Oleh karena itu, karena spesies infasif dapat ditemukan hampir keseluruhan pulau, maka dalam indikator spesies infasif tersebut dapat dikategorikan sebagai kawasan yang terdegradasi.

4.1.1.5.3. Sampah

Gangguan lain yang ada di CA Pulau Pombo yaitu sampah. Sampah yang ada di CA Pulau Pombo berasal dari wisatawan yang berkunjung ke Pulau Pombo dan juga sampah musiman yang terbawa arus laut. Sampah yang berasal dari wisatawan dapat ditemui di pinggir pulau (pada area pantai) hingga bagian tengah pulau dan mayoritas merupakan sampah plastik bungkus makanan, dan minuman. Sementara sampah yang terbawa arus laut umumnya berada di sepanjang pantai dan umumnya merupakan limbah kayu, sampah plastik perabotan rumah tangga yang dibuang ke laut dan lainnya. Volume sampah yang ada sangat besar. Pada saat peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tahun 2014, dilakukan aksi bersih Pulau Pombodan menemukan sampah mencapai 639 kg (<https://www.satumaluku.id/2019/03/04/6397-kilogram-sampah-dipungut-dari-taman-wisata-alam-laut-pulau-pombo/>).

Sampah yang terbawa arus ini umumnya hanya dijumpai di satu sisi pantai saja. Pada musim angin barat, pantai bagian utara yang dipenuhi oleh sampah, serta sebaliknya. Dalam hal sampah, CA Pulau Pombo termasuk dalam kategori terdegradasi karena sepanjang tahun dapat dijumpai sampah.

4.1.2. Aspek Sosial, Ekonomi dan Budaya

4.1.2.1. Karakteristik Responden


Responden dalam penelitian ini berjumlah 33 orang, yang terdiri dari warga biasa 48% dan pimpinan lembaga formal atau informal serta tokoh masyarakat sebanyak 52%. Mayoritas responden dalam penelitian ini merupakan penduduk asli yaitu 70%. Mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki yaitu 76% dan mayoritas berada pada kelompok umur 41-50 tahun yaitu 36%. Tingkat pendidikan responden didominasi oleh tamatan SLTA yaitu sebanyak 55%. Secara detail, karakteristik responden dalam penelitian ini ditampilkan pada **Tabel 8**.

Tabel 8. Karakteristik Responden

Karakteristik	Negeri				Total	Persentase
	Waii	Tulehu	Liang	Kailolo		
Umur						
<20	0	0	0	0	0	0%
20-30	1	0	1	3	5	15%
31-40	4	1	0	2	7	21%
41-50	4	1	2	3	10	30%
51-60	6	1	0	1	8	24%
>60	1	1	1	0	3	9%
TOTAL	16	4	4	9	33	100%
Jenis Kelamin						
Laki-laki	11	2	3	9	25	76%
Perempuan	5	2	1	0	8	24%
TOTAL	16	4	4	9	33	100%
Pendidikan						
SD	3	0	1	0	4	12%
SLTP	3	0	1	1	5	15%
SLTA	10	1	1	6	18	55%
D1-D4	0	1	0	0	0	0%
S1	0	2	1	2	1	3%
TOTAL	16	4	4	9	33	100%

Sumber: Data Primer (2021)

Mayoritas responden dalam penelitian ini bermatapencaharian sebagai petani, nelayan, dan wiraswasta (penjual jasa, pemilik warung, penyewaan speed boat, dll) seperti yang ditampilkan pada **Gambar 19**. Sementara itu, kisaran pendapatan responden adalah antara Rp 1.700.000,- sampai dengan Rp 9.000.000,- per bulan.



Gambar 19. Mata pencaharian responden pada lokasi penelitian

4.1.2.2. Ketergantungan Masyarakat pada Lokasi Penelitian

Pada umumnya kegiatan responden yang ditemukan pada lokasi penelitian adalah pemanfaatan Pulau Pombo sebagai destinasi wisata dan tempat beristirahat ketika mencari ikan. Tidak ada kegiatan pemanfaatan hasil hutan baik kayu maupun non kayu. Sebagai informasi, Pulau Pombo merupakan salah satu objek wisata yang terdapat di Kecamatan Salahutu. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Maluku Tengah mengklasifikasikan Pulau Pombo sebagai jenis objek wisata minat khusus.

Kunjungan responden yang berwisata ke Pulau Pombo biasanya dilakukan pada akhir pekan, perayaan hari raya keagamaan dan libur nasional. Sementara kunjungan para nelayan yang beristirahat di Pulau Pombo rata-rata dilakukan seminggu 3 kali. Pada lokasi penelitian juga ditemukan aktivitas penanaman pohon kelapa yang dilakukan oleh masyarakat Negeri Kailolo.

4.1.2.3. Potensi Konflik

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, sejauh ini tidak ditemukan konflik antara warga dengan pemerintah, warga dengan perusahaan, maupun konflik antar warga. Namun terdapat potensi konflik karena lokasi penelitian diklaim sebagai milik salah satu negeri yang bukan merupakan wilayah administrasi Pulau Pombo, yaitu Negeri Kailolo.

Masyarakat Negeri Kailolo meyakini bahwa Pulau Pombo adalah bagian dari wilayahnya secara turun-temurun (historis). Klaim kepemilikan masyarakat Kailolo atas Pulau Pombo juga didasarkan pada keyakinan mereka akan kesamaan habitat Burung Pombo dan Burung Gosong Maluku di wilayahnya dengan habitat kedua burung tersebut di Pulau Pombo.

4.1.2.4. Persepsi dan Harapan Masyarakat

4.1.2.4.1. Persepsi Masyarakat terhadap Kawasan Hutan

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden pada lokasi penelitian, sebagian besar dari mereka tidak paham tentang kawasan hutan dan fungsinya, batas kawasan hutan dan aturan tentang kehutanan. Sebagian kecil responden yang mengetahui tentang kawasan hutan dan fungsinya, batas kawasan hutan dan aturan memasuki kawasan hutan adalah mereka yang pernah mengikuti kegiatan sosialisasi yang pernah diadakan Dinas Kehutanan dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku.

Meskipun sebagian besar responden tidak paham terkait kawasan hutan, namun sebagian besar responden memahami pentingnya keberadaan hutan bagi kehidupan mereka seperti sumber air dan kerusakan hutan akan mendatangkan bencana seperti banjir dan longsor.

4.1.2.4.2. Persepsi Masyarakat terhadap lokasi penelitian dan usulan perubahan fungsi

Mayoritas responden dalam penelitian ini, yaitu 67%, tidak tahu dan paham bahwa status kawasan lokasi penelitian merupakan kawasan Cagar Alam. Sebagian besar responden (70%) juga tidak paham tentang fungsi kawasan lokasi penelitian. Sebagian kecil responden yang mengetahui status dan fungsi Kawasan lokasi penelitian adalah mereka yang pernah mengikuti kegiatan dan sosialisasi yang dilakukan oleh petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku.

Mayoritas responden, yaitu sebanyak 97% menyetujui perubahan fungsi areal lokasi penelitian dari Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam, seperti yang terlihat

pada **Tabel 9**. Mereka berharap pengelolaan Pulau Pombo sebagai Taman Wisata Alam bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar sebagai implikasi dari status TWA yang relatif memungkinkan pengelolaan Pulau Pombo (termasuk wisata alam) secara intensif daripada CA.

Tabel 9. Persetujuan perubahan fungsi areal yang diusulkan dari CA menjadi TWA

No.	Negeri	Persepsi Responden		
		Setuju	Tidak Setuju	Tidak Tahu
1	Waai	16	-	-
2	Tulehu	3	-	1
3	Liang	4	-	-
4	Kailolo	9	-	-
Total		32	-	1
Persentase		97%	-	3%

Sumber: Data Primer (2021)

4.1.3. Aspek Hukum dan Kelembagaan

4.1.3.1. Riwayat Kawasan Cagar Alam Pulau Pombo.

1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 327/Kpts-UM/7/1973 tanggal 14 Juli 1973 tentang Penunjukan Pulau Pombo dan Perairan Laut di Sekitarnya Seluas \pm 1.000 Hektar sebagai Cagar Alam.
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 392/Kpts-IV/1996 tanggal 30 Juli 1996 tentang Penunjukan dan Perubahan Fungsi Cagar Alam Taman Laut Pulau Pombo Seluas \pm 1.000 Hektar yang Terletak di Provinsi Maluku Menjadi Cagar Alam Pulau Pombo (seluas \pm 2 hektar) dan Taman Wisata Alam Laut Pulau Pombo (seluas \pm 998 hektar).
3. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 415/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Maluku seluas \pm 7.264.707 (tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tujuh) hektar.
4. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 302/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 415/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Maluku Seluas \pm 7.264.707 (Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh) Hektar.
5. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.871/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 360.158 (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Delapan) Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas \pm 20.668 (Dua Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan) Hektar Dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas + 3.313 (Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Belas) Hektar Di Provinsi Maluku.
6. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Maluku. (Cagar Alam Pulau Pombo seluas \pm 4,3 hektar dan Taman Wisata Alam Laut Pulau Pombo seluas \pm 180 hektar).
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9424/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2019 tanggal 6 November 2019 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Maluku Sampai Dengan Tahun 2018.

4.1.3.2. Evaluasi Kesesuaian Fungsi Cagar Alam Pulau Pombo.

1. Usulan Evaluasi Kesesuaian Fungsi.

- a. Kepala Balai KSDA Maluku dengan surat Nomor S.165/K.19/TU/KSA/02/2018 tanggal 1 Februari 2018, menyampaikan usulan evaluasi kesesuaian fungsi Cagar Alam Pulau Pombo dan usulan evaluasi kesesuaian fungsi Suaka Aiam Gunung Sahuwai;
- b. Kepala Balai KSDA Maluku dengan surat Nomor S.415/K.19/TU/KSA/05/2018 tanggal 2 Mei 2018, menyampaikan usulan pelaksanaan Evaluasi Kesesuaian Fungsi Cagar Alam Pulau Pombo dan Suaka Alam Gunung Sahuwai, Provinsi Maluku disertai daftar nama usulan Tim Teknis.

2. Pembentukan Tim Teknis Evaluasi Kesesuaian Fungsi.

- a. Direktur Jenderal KSDAE dengan nota dinas Nomor ND.269/KSDAE/PIKA/KSA.0/7/2018 tanggal 16 Juli 2018 perihal usulan Penetapan Tim Teknis Evaluasi Kesesuaian Fungsi Cagar Alam Pulau Pombo dan Suaka Alam Gunung Sahuwai, Provinsi Maluku, menyampaikan usulan evaluasi kesesuaian fungsi Cagar Alam Pulau Pombo dan Suaka Alam Gunung Sahuwai, Provinsi Maluku.
- b. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.345/MENLHK/KSDAE/KSA.0/8/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Evaluasi Kesesuaian Fungsi Cagar Alam Pulau Pombo dan Suaka Alam Gunung Sahuwai, Provinsi Maluku.

3. Laporan Hasil Evaluasi Kesesuaian Fungsi.

- a. Kepala Balai KSDA Maluku dengan surat Nomor S.327/K.19/TU/KSA/03/2020 tanggal 6 Maret 2020, menyampaikan hasil evaluasi kesesuaian fungsi Cagar Alam Pulau Pombo dan Suaka Alam Gunung Sahuwai, Provinsi Maluku.
- b. Direktur Jenderal KSDAE dengan nota dinas Nomor S.680/KSDAE/PIKA/KSA.0/12/2020 tanggal 3 Desember 2020, menyampaikan laporan hasil evaluasi kesesuaian fungsi Cagar Alam Pulau Pombo dan Suaka Alam Gunung Sahuwai, Provinsi Maluku.
- c. Hasil telaahan dan rekomendasi Evaluasi Kesesuaian Fungsi Cagar Alam Pulau Pombo.
 - 1) Kondisi tutupan hutan di CA Pulau Pombo sebesar 62,32 % dari luas Pulau Pombo, sementara sisanya dinilai telah mengalami kerusakan, selain itu

terdapat campur tangan manusia melalui penanaman pdalokasi yang telah terganggu.

- 2) Burung Pombo (*Ducula bicolor*) yang menjadi *flagship* species di Pulau Pombo jumlahnya sudah berkurang. Hal ini disebabkan oleh adanya aktivitas perburuan dan wisata alam di pulau ini.
- 3) Pulau Pombo memiliki nilai obyek daya tarik wisata alam yang tinggi serta sangat potensial untuk dikembangkan.
- 4) Telah banyak wisatawan berkunjung ke Pulau Pombo, walau sudah dilarang karena perairan sekitar pulau Pombo sendiri merupakan wilayah TWA.
- 5) Masyarakat sekitar Pulau Pombo mengetahui bahwa Pulau Pombo merupakan kawasan konservasi yang dilindungi dan dikelola oleh pemerintah, namun tidak mengetahui fungsi Pulau Pombo sebagai cagar alam. Masyarakat telah lama mengenal Pulau Pombo sebagai destinasi wisata, sehingga tidak setuju apabila aktivitas wisata di Pulau Pombo dibatasi.
- 6) Pengelolaan CA Pulau Pombo (daratan) dinilai kurang efektif mengingat luasannya yang cukup kecil (4,3 ha) dan lokasinya dikelilingi oleh TWA Pulau Pombo yang merupakan wilayah perairan.
- 7) Tim Teknis Evaluasi Kesesuaian Fungsi merekomendasikan agar CA Pulau Pombo diubah fungsinya menjadi TWA dan menjadi satu kesatuan dengan TWA Pulau Pombo.

4.1.3.3. Usulan Perubahan Fungsi Cagar Alam Pulau Pombo.

1. Usulan Perubahan Fungsi.

Direktur Jenderal KSDAE dengan surat Nomor S.131/KSDAE/PIKA/KSA.0/2/2021 tanggal 11 Februari 2021, menyampaikan usulan perubahan fungsi dalam fungsi pokok hutan konservasi dari Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam di Kabupaten Maluku, Provinsi Maluku.

2. Persyaratan Administrasi dan Teknis.


- a. Peta usulan Perubahan Fungsi Cagar Alam Pulau Pombo seluas 4,3 ha menjadi Taman Wisata Alam Skala 1:6.000.
- b. Peta Citra Satelit.

- c. Rencana pemanfaatan kawasan yang diusulkan Perubahan Fungsi Cagar Alam Pulau Pombo Menjadi Taman Wisata Alam berupa dokumen *Feasibility Study* (FS) dan *Detailed Engineering Design* (DED) sarana wisata alam.
3. Pembentukan Tim Terpadu.
 - a. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6133/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Usulan Perubahan Fungsi Dalam Fungsi Pokok Kawasan Hutan Konservasi Dari Kawasan Cagar Alam Pulau Pombo Menjadi Kawasan Taman Wisata Alam Seluas ± 6,9 Hektar Terletak di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.
 - b. Surat Tugas Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor ST.106/PKTL/KUH/PLA.2/11/2021 tanggal 18 November 2021.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Batas dan Bentuk Kawasan

Batas CA Pulau Pombo dan TWA Pulau Pombo, belum dilakukan tata batas, sehingga tidak ada kepastian batas fungsi yang jelas di lapangan antara CA dan TWA. Namun demikian sesuai hasil perhitungan terhadap poligon peta yang didapatkan dari BPKH X Ambon dan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, luas kawasan CA Pulau Pombo adalah seluas $\pm 6,9$ ha.



Gambar 20. Peta CA Pulau Pombo

Terdapat teumbu karang yang berada di luar CA/TWA Pulau Pombo sesuai SK.854/Menhut-II/2014, padahal terumbu karang tersebut merupakan satu kesatuan ekosistem dalam kawasan CA dan TWA Pulau Pombo dan perubahan poligon CA/TWA Pulau Pombo agar menjadi satu kesatuan ekosistem telah diakomodir pada penentuan batas TWA perairan berdasarkan rapat Panitia Tata Batas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Kabupaten Maluku Tengah seluruh terumbu karang/ atol telah menjadi kawasan TWAL Pulau Pombo dengan BATB tanggal 14 Desember 2021.

4.2.2. Penilaian Daya Tarik Wisata Alam

Berdasarkan hasil pengamatan dan observasi lapangan, maka dilakukan analisis secara deskriptif terhadap potensi daya tarik pada CA Pulau Pombo yang menjadi salah satu destinasi dan objek wisata alam yang berada di Kabupaten Maluku Tengah. Penilaian tersebut dilakukan menggunakan Pedoman Modifikasi Analisis Daerah Operasi dan Daya Tarik Wisata Alam menurut Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (2003) melalui 6 (enam) kriteria pada suatu objek wisata berbasis alam yaitu daya tarik wisata, aksesibilitas, kondisi lingkungan sosial ekonomi, akomodasi, sarana prasarana penunjang dan Ketersediaan air bersih.

Potensi wisata di CA Pulau Pombo memiliki objek yang mencirikan suatu kekhasan pulau-pulau kecil tentunya sangat ditunjang dengan adanya kesiapan seluruh komponen (termasuk masyarakatnya) yang dapat melengkapi potensi daya tarik tersebut. Karena menurut Fandeli (2000); Pitana dan Gayatri (2005); Damanik (2006); Daya tarik merupakan faktor penentu utama yang menimbulkan adanya kedatangan pengunjung ke suatu objek, baik objek alam, budaya maupun objek buatan. Berikut ini adalah penilaian terhadap kriteria daya tarik wisata alam di CA Pulau Pombo. Berdasarkan penilaian terhadap kriteria daya tarik objek wisata alam di CA Pulau Pombo pada Tabel dibawah ini, yang ditentukan oleh unsur yang berupa keunikan sumberdaya alam, kepekaan sumberdaya alam, variasi kegiatan, jenis sumberdaya alam yang menonjol, kebersihan lokasi, keamanan dan kenyamanan, dapat diketahui bahwa CA Pulau Pombo memiliki potensi sumberdaya alam yang memiliki daya tarik wisata dan keunikan dan kekhasan sebagai potensial objek yang dapat dilakukan pengembangan wisata sekaligus dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar Kawasan CA Pulau Pombo. Hasil penilaian potensi objek daya tarik di CA Pulau Pombo disajikan pada **Tabel 10**.

Tabel 10. Hasil Penilaian berdasarkan Standar Baku klasifikasi Pengembangan ODTWA

No	Kriteria Penilaian	Nilai Skor	Klasifikasi	Keterangan
1	Daya tarik Wisata	840	Baik (A)	Potensial dikembangkan
2	Aksesibilitas	500	Cukup (B)	Cukup potensial dikembangkan

No	Kriteria Penilaian	Nilai Skor	Klasifikasi	Keterangan
3	Penilaian lingkungan Sosial Ekonomi	650	Cukup (B)	Cukup potensial dikembangkan
4	Penilaian Akomodasi	60	Buruk (C)	Tidak potensial
5	Penilaian Sanpras penunjang	300	Baik (A)	Potensial dikembangkan
6	Penilaian Ketersediaan Air Bersih	540	Cukup (B)	Cukup potensial dikembangkan
7	Skor Total Penilaian	$2890/6 = 481,6$	Cukup (B)	Cukup Potensial untuk dikembangkan

Sumber: Pengolahan data lapangan, 2021

4.2.2.1. Daya Tarik Wisata

Keindahan merupakan salah satu daya tarik yang mempunyai nilai jual sehingga mampu menarik perhatian dari pengunjung untuk mengunjungi objek tersebut. Pantai di CA Pulau Pombo memiliki keindahan yang dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung dengan tujuan berlibur, piknik, foto-foto, mandi dan berenang. Karena variasi pemandangan pulau-pulau kecil sekitar CA Pulau Pombo dapat dinikmati bila berada di Kawasan pantai.

Karakteristik pantai CA Pulau Pombo secara fisik memiliki panjang pantai 724 m dan lebar pantai 110 m, karena itu Pantai Pulau Pombo memberikan ruang yang baik bagi wisatawan untuk melakukan berbagai kegiatan wisata. Pantai ini memiliki kondisi pantai yang masih alami, pada pesisir pantai tidak terjadi abrasi dan pada wilayah hutan pantai masih banyak vegetasi pantai.

Ukuran yang dipakai dalam menentukan banyak atau sedikitnya daya tarik suatu Kawasan wisata adalah keunikan dan kelengkapan, keaslian, keindahan/keragaman, keutuhan, tata lingkungan dan kepekaan. Dari hasil pengamatan langsung serta berdasarkan penilaian yang dilakukan terhadap objek wisata Pantai Pulau Pombo sebagai lokasi penilaian, maka hasil penilaian daya tarik

wisatanya sebesar 840 yang menunjukkan bahwa objek Pantai CA Pulau Pombo memiliki daya tarik yang sangat tinggi.

4.2.2.2. Aksesibilitas

Aksesibilitas dari pusat kota yang dekat ditunjang oleh sarana jalan yang bagus dan dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat (Mobil). Untuk menuju lokasi CA Pulau Pombo dari pusat kota Ambon, dapat ditempuh dengan menggunakan 3 alternatif jalan yaitu dari pusat kota ambon ke Negeri Waai dengan jarak tempuh 31 km dan waktu tempuh 47 menit – 1 jam, Ambon ke Tulehu dengan jarak tempuh 29 km dan waktu tempuh 45 menit – 1 jam dan Ambon ke Liang dengan jarak tempuh 58 menit – 1 jam. Setelah sampai ke Pelabuhan (Waai, Tulehu dan Liang) maka perjalanan dilanjutkan dengan menggunakan speed boad/ketinting menuju lokasi CA Pulau Pombo.

4.2.2.3. Penilaian Lingkungan Sosial Ekonomi

Kondisi lingkungan social ekonomi masyarkaats sekitar CA Pulau Pombo, dimana mata pencaharian penduduk umumnya petani dengan tingkat Pendidikan terbanyak pada tingkat SLTA. Status kepemilikan CA Pulau Pombo diklaim milik Negeri Kailolo sedangkan status administratif milik Negeri Waai. Namun dalam pemanfaatannya desa-desa sekitar CA Pulau Pombo sama-sama memanfaatkan sebagai lokasi wisata dan tempat mencari ikan pada wilayah perairan/TWA Pulau Pombo.

4.2.2.4. Penilaian Akomodasi

Unsur terpenting dalam kepariwisataan selain daya tarik obyek wisata yaitu sarana akomodasi, sebagai tempat untuk beristirahat atau menginap di daerah tujuan wisata. Berbagai jenis akomodasi seperti penginapan, hotel dan *homestay*. Keseluruhan akomodasi tersebut adalah merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh wisatawan. Secara umum CA Pulau Pombo tidak memiliki sarana akomodasi. Pada tahun 1990-an sampai 2000 sempat dibangun sebuah pondok penginapan sederhana, namun saat ini sudah rusak dan tidak lagi dijumpai di CA Pulau Pombo, hanya tersisa pondasi bekas bangunan tersebut. Pondok yang dibangun sebelumnya bukan ditujukan untuk menunjang wisata, tetapi ditujukan untuk memfasilitasi petugas dalam kegiatan pengamanan dan pengawasan Kawasan konservasi Pulau Pombo.

Pembangunan sarana akomodasi penunjang kegiatan wisata di Pulau Pombo sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak diperkenankan karena status fungsi daratan Pulau Pombo sebagai Cagar Alam. Untuk akomodasi wisatawan dapat menggunakan hotel atau penginapan di daerah sekitar seperti di Negeri Tulehu, Negeri Liang dan Negeri Suli serta adanya pondok wisata di Negeri Kailolo yang menjadi lokasi terdekat menuju Kawasan konservasi Pulau Pombo.

4.2.2.5. Penilaian Sarana dan Prasarana

Pengembangan pariwisata akan menciptakan nilai tambah dalam segala aspek pariwisata mulai dari sarana dan prasarana dan Objek Daya Tarik Wisata (Fajriah 2014 dalam Ghani 2017). Fasilitas yang tersedia menyangkut dengan sarana dan prasarana menunjang objek wisata. prasarana seperti jalan, jembatan, areal parkir, jaringan listrik, jaringan air minum, jaringan telpon, jaringan drainase, sistem saluran pembuangan limbah, dermaga/pelabuhan tambat dan helipad. Sedangkan sarana penunjang seperti akomodasi, rumah makan/minum, sarana wisata tirta, sarana wisata budaya, sarana angkutan umum dan kios cinderamata.

Prasarana yang tersedia pada CA Pulau Pombo hanya tersisa 1 unit bangunan toilet yang tidak terawat dan tidak tersedia fasilitas wisata lainnya. Namun sarana prasarana tersedia di desa-desa sekitar CA Pulau Pombo yaitu pada Negeri Waai, Liang, Tulehu dan Kailolo berupa sarana akomodasi, transportasi, peralatan *snorkeling* dan *diving*. Untuk itu dalam upaya pengembangan CA Pulau Pombo menjadi lokasi wisata diperlukan untuk membangun fasilitas wisata guna mendukung pengelolaan wisata dan kebutuhan wisatawan.


4.2.2.6. Penilaian Ketersediaan Air Bersih

Kawasan CA Pulau Pombo tidak tersedia air bersih, terdapat sumur (air payau) namun tidak dapat digunakan oleh wisatawan. Kebutuhan air bersih diperoleh dari desa-desa sekitar (Negeri Waai, Tulehu, Liang dan Kailolo) yang diangkut dengan menggunakan speed boat/ketinting menuju CA Pulau Pombo. Ketersediaan air bersih sangat dibutuhkan di sektor pariwisata, untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Ketersediaan air bersih berupa air tawar sangat diperlukan untuk menunjang fasilitas pengelolaan maupun pelayanan wisata dan penting bagi penilaian kelayakan prioritas pengembangan wisata.

4.2.3. Status Konservasi dan Penyebaran Burung Pombo

Sesuai status konservasi IUCN, burung Pombo termasuk pada kategori *Least Concerned* dan tidak termasuk pada kategori burung yang dilindungi sebagaimana Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 jo. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Burung pombo juga bukan merupakan burung endemik Pulau Pombo.

Sesuai Eaton et al. (2006), burung pombo menyebar merata di seluruh pesisir wilayah Indonesia mulai dari pulau Sumatera sampai Papua dan bukan merupakan burung endemik, sebagaimana **Gambar 21**. Burung Pombo memiliki dua sub-spesies dengan daerah persebaran berbeda, yaitu *Ducula bicolor* (Scopoli, 1786) dengan persebaran di pesisir dan kepulauan kecil di Indonesia sampai kawasan barat Pulau Papua dan *Ducula bicolor melanura* (G. R. Gray, 1860) dengan persebaran di Kepulauan Maluku meliputi Bacan, Halmahera, Obi, Seram, Buru, Ambon, Kep. Kai, Kep. Tanimbar, Moti dan Muor serta Pulau Komodo dan Sunda Kecil.



Gambar 21. Gambar Ilustrasi buurng Pombo dan Peta penyebarannya

4.2.4. Efektivitas Pengelolaan

Kawasan konservasi memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai sistem penyangga kehidupan. Pada perkembangannya, karakteristik biologis dan kepentingan pengelolaan yang kompleks serta perkembangan dinamika pembangunan di berbagai bidang telah menjadi salah satu pemicu kawasan konservasi belum terkelola secara efektif. Menurut Hooking *et al* (2006) yang dimaksud dengan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi adalah tingkat sejauh mana pengelolaan mencapai tujuan-tujuan dinyatakan dalam penunjukan/penetapan suatu kawasan.

Demikian halnya dengan kawasan konservasi Cagar Alam Pulau Pombo yang ditunjuk karena merupakan habitat avifauna dan burung pombo yang perlu untuk dilindungi dan dilestarikan. Namun dengan berkembangnya waktu, kondisi terkini Pulau Pombo telah menyebabkan perubahan khususnya dalam fungsi ekologis. Hal ini pun disampaikan oleh Heij dan Rompas (1999) yang menyatakan bahwa antara Tahun 1988 dan 1997 telah terjadi kemerosotan hebat terhadap flora dan fauna di Pulau Pombo, meskipun ada upaya dari PHPA untuk menanam pohon di Pulau Pombo, membangun sarana pengelolaan dan menyediakan seorang penjaga. Namun sejak Tahun 1991, masyarakat mulai berekreasi dan bermalam di Pulau Pombo menjadi salah satu penyebab terdegradasinya kawasan konservasi Pulau Pombo dengan aktivitas-aktivitas yang mengganggu seperti membuat api unggun dengan mengambil atau menebang pohon di Pulau Pombo, pengambilan telur burung gosong dan meninggalkan sampah plastik di tengah pulau.

Adanya perbedaan status kawasan konservasi, CA pada bagian darat Pulau Pombo dan TWA pada bagian laut Pulau Pombo membuat pengelolaan kawasan konservasi kurang efektif dan optimal. Sesuai dengan aturan yang berlaku, bagian darat Pulau Pombo harus dikelola dengan tujuan pengawetan sumber daya alam dengan *strict management* yang hanya mengizinkan aktivitas berupa penelitian dan pendidikan. Sebaliknya, pada kawasan perairan sekitar Pulau Pombo diijinkan untuk dilakukan aktivitas wisata alam. Hal ini seringkali menimbulkan kontradiksi mengingat pada dasarnya Pulau Pombo yang merupakan ekosistem pulau kecil/pantai dan lagoon/terumbu karang merupakan satu kesatuan ekosistem yang tidak dapat dipisahkan baik secara pengelolaan maupun secara ekologis.

4.2.5. Gangguan Kawasan

Sampah di Pulau Pombo disebabkan oleh pengunjung dan juga arus laut. Sampah pengunjung dapat dikendalikan jika terdapat satuan Pengelola Pulau Pombo yang selalu ada setiap waktu terutama pada saat hari libur di Pulau Pombo. Selain itu, perlu pemancangan tanda larang membuang sampah sembarangan, menyediakan bak sampah dan tempat pengelolaan sampah.

Sementara sampah yang berasal dari arus laut dapat dikendalikan dengan melakukan sosialisasi dan kerjasama dengan masyarakat di Pulau Ambon, Pulau Seram dan Pulau Haruku agar tidak membuang sampah ke laut. Hal ini karena ketiga pulau tersebut mengelilingi Pulau Pombo. Selain itu, perlu dilakukan upaya bersih-bersih pantai secara periodik oleh petugas yang ada di Pulau Pombo.

4.2.6. Potensi Konflik

Sejauh ini tidak ditemukan konflik antara warga dengan pemerintah, warga dengan perusahaan, maupun konflik antar warga. Namun terdapat potensi konflik karena lokasi penelitian diklaim sebagai milik salah satu negeri (desa) yang bukan merupakan wilayah administrasi Pulau Pombo. Dengan demikian, konflik terkait klaim penguasaan wilayah Pulau Pombo sewaktu-waktu dapat terjadi. Konflik dapat terjadi antara dua pihak atau lebih ketika adanya perbedaan kondisi sosial budaya, nilai, status, dan kekuasaan, dimana masing-masing pihak memiliki kepentingan terhadap sumberdaya alam tersebut (Fuad & Maskanah, 2020).

Secara administratif, Pulau Pombo diakui sebagai wilayah Waai, dan bahkan hal tersebut diakui oleh masyarakat Kailolo. Namun demikian, masyarakat Kailolo meyakini bahwa Pulau Pombo adalah bagian dari wilayahnya secara turun-temurun (historis) dan menunjukkan eksistensinya lebih dibandingkan tiga masyarakat negeri lainnya (Waai, Tulehu, Liang) untuk merepresentasikan kepemilikan secara *de facto* atas Pulau Pombo.

Klaim kepemilikan masyarakat Kailolo atas Pulau Pombo juga didasarkan pada keyakinan mereka akan kesamaan habitat burung pombo dan burung maleo di wilayahnya dengan habitat kedua burung tersebut di Pulau Pombo. Oleh karena itu, masyarakat Tulehu, Liang dan terutama Waai meyakini bahwa upaya-upaya rekonsiliasi dengan masyarakat Kailolo terkait isu klaim kepemilikan Pulau Pombo perlu dilakukan.

Jika ke depannya Pulau Pombo akan dikelola sebagai kawasan taman wisata alam, diharapkan adanya pembagian peran dan manfaat yang adil bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Pulau Pombo sehingga semua komponen masyarakat bisa ikut merasakan manfaatnya. Hal ini untuk mencegah ketimpangan distribusi manfaat dan alokasi lahan yang dapat menimbulkan konflik antar masyarakat.

4.2.7. Persepsi dan Preferensi Masyarakat

Pada umumnya responden kurang memahami tentang kawasan hutan meliputi kawasan hutan menurut fungsinya, batas kawasan hutan dan aturan tentang kehutanan. Namun mereka memahami pentingnya keberadaan hutan bagi kehidupan mereka dan kerusakan hutan akan mendatangkan bencana. Mayoritas responden juga tidak tahu dan paham bahwa Pulau Pombo merupakan Cagar Alam dan merupakan Kawasan konservasi yang harus dijaga dan dilindungi. Mayoritas responden selama ini memanfaatkan Pulau Pombo sebagai tujuan wisata yang biasa dikunjungi pada akhir pekan, hari raya keagamaan, dan libur nasional.

Mayoritas responden setuju terhadap usulan perubahan fungsi dari Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam. Mereka berharap pengelolaan Pulau Pombo sebagai Taman Wisata Alam bisa memberikan dampak positif bagi kemajuan Negeri dan peningkatan taraf hidup masyarakat melalui tersedianya lapangan pekerjaan dan kesempatan usaha.

Apabila sarana-prasarana pengelolaan (termasuk perusahaan) wisata alam Pulau Pombo telah tersedia; responden tidak keberatan dengan sistem *ticketing* (tidak lagi gratis), namun berharap ada pembagian manfaat berupa pendapatan bagi pemerintah negeri dari sistem *ticketing* tersebut (*additional* di luar PNBPN). Selain itu, jika sarana-prasarana pengelolaan (termasuk perusahaan) wisata alam Pulau Pombo telah tersedia; responden tidak keberatan adanya pengaturan (termasuk pembatasan) pengunjung dan kunjungan wisata ke Pulau Pombo sesuai dengan daya dukung dan daya tampungnya, tidak berorientasi jumlah pengunjung (*non-mass tourism*).

4.2.8. Tinjauan Yuridis

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Maluku, dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

SK.9424/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2019 tanggal 6 November 2019 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Maluku Sampai Dengan Tahun 2018, kawasan hutan yang diusulkan perubahan fungsi menjadi taman wisata alam merupakan hutan konservasi dengan fungsi Cagar Alam.

2. Tidak terdapat perizinan pemanfaatan hutan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Belum dilakukan penataan batas (fungsi) kawasan hutan.
4. Pulau Pombo oleh Masyarakat Negeri/Desa Kailolo diakui sebagai wilayah adat Negeri Kailolo, namun pengakuan wilayah adat tersebut bukan berarti menguasai atau memiliki melainkan berupa hak privilege atas pemanfaatan Pulau Pombo dibandingkan dengan Negeri/Desa sekitarnya. Beberapa aktivitas masyarakat Negeri/Desa Kailolo di Pulau Pombo, seperti melakukan budidaya kerapu menggunakan alat keramba apung, dan melakukan penanaman kelapa dalam. Namun demikian kegiatan tersebut sudah tidak ada dan bahkan bekas kegiatan berupa keramba apung sudah tidak diketemukan lagi.
5. Untuk melaksanakan pengamanan kawasan TWA Laut Pulau Pombo dan CA Pulau Pombo telah dibentuk kelembagaan berupa Desa Penyangga sesuai dengan Keputusan Kepala Balai KSDA Maluku Nomor SK.64/K.19/TU/KSA/12/2016 tentang Penunjukkan Desa Penyangga Hutan Konservasi TWA Laut Pulau Pombo dan CA Pulau Pombo, meliputi Negeri/Desa Kailolo, Negeri/Desa Tulehu, Negeri/Desa Waai, dan Negeri/Desa Liang.
6. CA Pulau Pombo pada Tahun 1996 dilakukan pembangunan pos jaga, pondok kerja, pondok jaga dilengkapi dengan generator dan alat penerangan, MCK dan sumur bor (air payau), shelter, menara pengintai, serta sarana transportasi berupa speed-boat. Akan tetapi, fasilitas-fasilitas tersebut telah rusak terutama karena dampak terjadinya konflik di Ambon.
7. Usulan perubahan fungsi Cagar Alam Pulau Pombo menjadi Kawasan Taman Wisata Alam di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 336 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.

4.2.9. Analisa Kriteria Fungsi Kawasan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, bahwa CA merupakan bagian dari KSA. CA adalah KSA yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan spesies tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami. Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011, kriteria suatu wilayah dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai kawasan cagar alam adalah:

- a. memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan dan/atau satwa liar yang tergabung dalam suatu tipe ekosistem;
- b. mempunyai kondisi alam, baik tumbuhan dan/atau satwa liar yang secara fisik masih asli dan belum terganggu;
- c. terdapat komunitas tumbuhan dan/atau satwa beserta ekosistemnya yang langka dan/atau keberadaannya terancam punah;
- d. memiliki formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunnya;
- e. mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu yang dapat menunjang pengelolaan secara efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alami; dan/atau
- f. mempunyai ciri khas potensi dan dapat merupakan contoh ekosistem yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi.

Memperhatikan kriteria dalam PP no 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA dan hasil temuan serta analisa, CA Pulau Pombo tidak lagi memenuhi kriteria wilayah dengan fungsi cagar alam, antara lain:

- a. berbentuk memanjang rentan terhadap gangguan akibat efek tepi, sehingga tidak memenuhi kriteria wilayah yang memiliki bentuk yang dapat menunjang pengelolaan secara efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologi secara alami;
- b. telah terganggu dengan spesies tumbuhan eksotik maupun introduksi dan bahkan beberapa diantaranya bersifat invasif serta spesies satwa eksotik maupun satwa

introduksi, sehingga tidak memenuhi kriteria memiliki kondisi alam yang secara fisik masih asli dan belum terganggu;

- c. tidak lagi menjadi habitat utama burung Pombo, sehingga tidak lagi sesuai mandat penunjukan dan/atau penetapannya sebagai kawasan cagar alam untuk melindungi satwa burung Pombo;
- d. mengalami tekanan/gangguan antropogenik terutama berupa perburuan liar maupun kunjungan wisata ilegal, sehingga tidak memenuhi kriteria memiliki kondisi alam yang secara fisik masih asli dan belum terganggu.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 33, suatu kawasan ditetapkan sebagai Kawasan Taman Wisata Alam apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau ekosistem gejala alam serta formasi geologi yang menarik;
- b. mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam;
- c. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam.

Memperhatikan kriteria sebagaimana Pasal 33 tersebut, Pulau Pombo memenuhi kriteria wilayah untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai kawasan taman wisata alam, antara lain:

- a. mempunyai daya tarik alam berupa lanskap dan perairan laut sekitarnya, gugusan pasir dan terumbu karang, berbagai jenis biota laut, pantai pasir putih dan panorama bawah air;
- b. mempunyai daya tarik alam berupa satwa yang unik, terutama burung Pombo dan Maleo;
- c. mempunyai luas yang cukup dan kondisi lingkungan sekitarnya yang mendukung kelestarian potensi dan daya tarik alamnya yang unik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam jika nantinya terintegrasi dengan lanskap sekitarnya (TWA Pulau Pombo) menjadi keseluruhan TWA Pulau Pombo;

- d. Kondisi lingkungan yang mendukung fungsi TWA juga tercermin dari hasil wawancara yang mana mayoritas responden setuju terhadap usulan perubahan fungsi dari Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam. Mereka berharap pengelolaan Pulau Pombo sebagai Taman Wisata Alam bisa memberikan dampak positif bagi kemajuan Negeri dan peningkatan taraf hidup masyarakat melalui tersedianya lapangan pekerjaan dan kesempatan usaha.

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

1. Keanekaragaman Flora tergolong sedang yang didominasi oleh kayu besi pantai, namun demikian terapat jenis eksotik di Pulau Pombo.
2. Burung Pombo bukan merupakan jenis endemik, namun dapat ditemukan di pulau lain di sekitarnya.
3. Pulau Pombo memiliki keindahan alam yang berpotensi dikembangkan untuk wisata alam, seperti pantai pasir putih, hutan trekking dan pengamatan burung.
4. CA Pulau Pombo yang dapat diubah fungsi menjadi TWA adalah seluas $\pm 6,9$ ha.
5. Mayoritas responden di Negeri Waai, Tulehu, Liang dan Kailolo menyetujui perubahan fungsi kawasan CA Pulau Pombo menjadi TWA Pulau Pombo dan berharap perubahan fungsi tersebut akan memberikan dampak positif bagi peningkatan perekonomian masyarakat.
6. Pulau Pombo tidak lagi memenuhi kriteria fungsi cagar alam, melainkan fungsi taman wisata alam sebagaimana kriteria pada PP No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA.
7. Usulan perubahan fungsi kawasan Cagar Alam Pulau Pombo (daratan) menjadi TWA Pulau Pombo akan lebih memungkinkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Kawasan konservasi Pulau Pombo, supaya pengelolaan lebih intensif dan terintegrasi dengan lanskap sekitarnya (perairan) dalam satu fungsi pokok yang sama.
8. Usulan perubahan fungsi Cagar Alam Pulau Pombo menjadi Kawasan Taman Wisata Alam di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021.

5.2. Rekomendasi

Sesuai dengan hasil penelitian terpadu dari aspek biofisik, teknis, sosial ekonomi budaya dan hukum, Tim Terpadu merekomendasikan CA Pulau Pombo seluas $\pm 6,9$ ha layak diubah fungsi menjadi TWA.

5.3. Saran

1. Perlu adanya restorasi tegakan tinggi untuk kepentingan burung pombo dan zonasi perlindungan pada area peneluran burung gosong.
2. Perlu eradikasi satwa eksotik kucing domestik.
3. Dalam pengembangan TWA Pulau Pombo perlu berorientasi pada *non-mass* tourism dan *sustainable marine* untuk mengurangi tekanan antropogenik (termasuk pencemaran akibat sampah dan limbah) terhadap Pulau Pombo.
4. Model pengelolaan wisata alam di Pulau Pombo perlu mempertimbangkan isu-isu yang saling terkait sebagai berikut:
 - a. pembagian manfaat atas pengelolaan wisata alam Pulau Pombo;
 - b. pengaturan pengunjung dan kunjungan ke Pulau Pombo yang didasarkan analisis daya dukung dan daya tampung kawasan;
 - c. pembentukan kelembagaan atas pengelolaan wisata Pulau Pombo perlu melibatkan para pihak terkait, termasuk masyarakat sekitar.


DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, L., & Yulianti, M. (2016). Perbedaan Komposisi Hutan Alam Produksi pada Berbagai Umur Bekas Tebangan dan Lereng. *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman*, 13 (1).
- Balai KSDA Maluku. 2019. Laporan Evaluasi Kesesuaian Fungsi CA Pulau Pombo, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tengah. 2021. Kecamatan Pulau Haruku dalam Angka 2021.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tengah. 2021. Kecamatan Salahutu dalam Angka 2021.
- Eaton, James A., Bas van Valen, Nick W. Brickle, Frank E. Rheindt. 2016. Birds of the Indonesian Archipelago, Greater Sundas and Wallacea. Lynx Edicions, Barcelona.
- Fuad F, Maskanah S. 2000. Inovasi Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumber Daya Hutan. Bogor (ID): Pustaka LATIN.
- Heij, H.J dan Rompas, C.F.E., 1999. Ekologi Megapoda Maluku (burung Momoa, *Eulipoa wallacei*) di Pulau Haruku dan beberapa pulau di Maluku, Indonesia. Edisi ke II. Meidoomsingel 75 NL 3053 BK, Rotterdam.
- Kuchler, A. W., Mueller-Dombois, D., & Ellenberg, H. (1974). Aims and Methods of Vegetation Ecology. In *Geographical Review*. John Wiley & Sons, INC. <https://doi.org/10.2307/213332>
- www.unidar.ac.id. Website Universitas Darussalam Ambon. Diunduh tanggal 8 Desember 2021

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat usulan perubahan fungsi kawasan hutan Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam dari Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor S.131/KSDAE/PIKA/KSA.0/ 2/2021 tanggal 11 Februari 2021
- Lampiran 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6133/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang Pembentukan Tim Terpadu dalam rangka Penelitian Usulan Perubahan Fungsi Dalam Fungsi Pokok Kawasan Hutan Konservasi dari Kawasan Cagar Alam Pulau Pombo Menjadi Kawasan Taman Wisata Alam Seluas ±6,9 Hektar terletak di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku
- Lampiran 3. Surat Undangan Rapat Nomor UN.9/PKTL-KUH/PPFKH/PLA.2/11/2021, rapat ekspose permohonan dan persiapan penelitian Tim Terpadu dalam rangka usulan perubahan fungsi kawasan hutan Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku
- Lampiran 4. Surat Tugas Nomor ST.106/PKTL/KUH/Pla.2/11/2021 tentang pelaksanaan penelitian lapangan Tim Terpadu usulan perubahan fungsi dalam fungsi pokok kawasan Hutan Konservasi dari Kawasan Cagar Alam Pulau Pombo Menjadi Kawasan Taman Wisata Alam seluas ± 6,9 ha terletak di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku
- Lampiran 5. Berita Acara Lapangan Tim Terpadu usulan perubahan fungsi dalam fungsi pokok kawasan Hutan Konservasi dari Kawasan Cagar Alam Pulau Pombo Menjadi Kawasan Taman Wisata Alam seluas ± 6,9 ha terletak di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku
- Lampiran 6. Surat Undangan Rapat Nomor UN.181/KUH/PPFKH/PLA.2/12/2021, rapat pembahasan dan penyusunan laporan hasil penelitian Tim Terpadu usulan perubahan fungsi kawasan hutan Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku
- Lampiran 7. Surat Undangan Rapat Nomor UN.113/PKTL/KUH/Pla.2/12/2021, rapat ekspose hasil penelitian Penelitian Usulan Perubahan Fungsi Dalam Fungsi Pokok Kawasan Hutan Konservasi dari Kawasan Cagar Alam Pulau Pombo Menjadi Kawasan Taman Wisata Alam Seluas ±6,9 Hektar terletak di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku
- Lampiran 8. Dokumentasi Lapangan
- Lampiran 9. Peta Rekomendasi Tim Terpadu

Lampiran 1.	Surat usulan perubahan fungsi kawasan hutan Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam dari Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor S.131/KSDAE/PIKA/KSA.0/ 2/2021 tanggal 11 Februari 2021
-------------	---

	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok I Lantai 8 Jalan Gatot Subroto - Jakarta 10270 Telepon : (021) 5734818 - (021) 573316, Faximile : (021) 5734818 - (021) 5733437 Jakarta Jalan Ir. H. Juanda No. 15 Bogor, Telepon (0251) 311615 - Bogor
	<div style="text-align: right;">11 Februari 2021</div> <p>Nomor : S. 131 / KSDAE / PIKA / KSA . 0 / 2 / 2021</p> <p>Sifat : Biasa</p> <p>Lampiran : 2 (dua) berkas laporan dan 2 (dua) lembar peta</p> <p>Perihal : Usulan perubahan Fungsi CA Pulau Pombo dan Penetapan Fungsi SA Gunung Sahuwai</p> <p>Yth. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di Jakarta</p> <p>Menindaklanjuti disposisi Ibu Menteri LHK tanggal 8 Desember 2020 yang berisi: "TL sesuai aturan. Setuju saran Dirjen", di atas nota dinas kami nomor ND.680/KSDAE/PIKA/KSA.0/12/2020 tanggal 3 Desember 2020 perihal Laporan Tim Teknis Evaluasi Kesesuaian Fungsi Cagar Alam Pulau Pombo dan Suaka Alam Gunung Sahuwai, Provinsi Maluku, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai nota dinas tersebut kami menyampaikan usulan perubahan fungsi Cagar Alam (CA) Pombo seluas 4,3 ha menjadi Taman Wisata Alam (TWA) agar menjadi satu kesatuan dengan TWAL Pulau Pombo dan usulan penetapan fungsi Suaka Alam (SA) Gunung Sahuwai seluas 18.620 ha menjadi Suaka Margasatwa (SM). 2. Nota dinas tersebut merupakan tindak lanjut laporan kajian Tim Teknis Evaluasi Kesesuaian fungsi yang disampaikan Kepala Balai KSDA Maluku melalui surat nomor S.327/K.19/TU/KSA/03/2020 tanggal 6 Maret 2020 perihal Hasil Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi Lingkup Balai KSDA Maluku. 3. Tim Teknis Evaluasi Kesesuaian Fungsi dibentuk melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.345/MENLHK/KSDAE/KSA.0/8/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Evaluasi Kesesuaian Fungsi Cagar Alam Pulau Pombo dan Suaka Alam Gunung Sahuwai. Provinsi Maluku. 4. Menindaklanjuti disposisi Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tersebut di atas, serta sesuai Pasal 137, Pasal 203, Pasal 205 dan Pasal 213 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka proses perubahan fungsi dan penetapan fungsi merupakan kewenangan Direktorat Jenderal PKTL.

5. Selanjutnya, kami mohon bantuan Saudara untuk menindaklanjuti perubahan fungsi CA Pulau Pombo menjadi TWA dan penetapan fungsi SA Gunung Sahuwai menjadi SM, dengan berkas dan hasil kajian evaluasi kesesuaian fungsi sebagaimana terlampir.

Demikian, kami sampaikan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.


Direktur Jenderal,



[Handwritten Signature]
Ir. Wiratno, M. Sc
NIP. 19620328 198903 1 003

Tembusan Yth:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian LHK.



Lampiran 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6133/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang Pembentukan Tim Terpadu dalam rangka Penelitian Usulan Perubahan Fungsi Dalam Fungsi Pokok Kawasan Hutan Konservasi dari Kawasan Cagar Alam Pulau Pombo Menjadi Kawasan Taman Wisata Alam Seluas $\pm 6,9$ Hektar terletak di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SK. 6133/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU DALAM RANGKA PENELITIAN USULAN PERUBAHAN FUNGSI DALAM FUNGSI POKOK KAWASAN HUTAN KONSERVASI DARI KAWASAN CAGAR ALAM PULAU POMBO MENJADI KAWASAN TAMAN WISATA ALAM SELUAS $\pm 6,9$ (ENAM DAN SEMBILAN PER SEPULUH) HEKTAR TERLETAK DI KABUPATEN MALUKU TENGAH, PROVINSI MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem melalui surat Nomor S.131/KSDAE/PIKA/KSA.0/2/2021 tanggal 11 Februari 2021 menyampaikan usulan perubahan fungsi dalam fungsi pokok Hutan Konservasi dari Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;
- b. bahwa kawasan hutan yang dimohon berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Maluku (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.854/Menhut-II/2014) dan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Maluku sampai dengan Tahun 2018 (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9424/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2019) merupakan Kawasan Hutan Cagar Alam;
- c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap persyaratan, maka usulan perubahan fungsi dalam fungsi pokok Hutan Konservasi dari Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam yang dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut adalah seluas $\pm 6,9$ (enam dan sembilan per sepuluh) hektar;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan hasil penelitian terpadu;

e. bahwa

-2-

- e. bahwa berdasarkan Pasal 337 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan, hasil penelaahan persyaratan administrasi dan teknis, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan membentuk Tim Terpadu;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pembentukan Tim Terpadu dalam rangka Penelitian Usulan Perubahan Fungsi Dalam Fungsi Pokok Kawasan Hutan Konservasi dari Kawasan Cagar Alam Pulau Pombo Menjadi Kawasan Taman Wisata Alam Seluas ± 6,9 (enam dan sembilan per sepuluh) Hektar Terletak di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

-3-

Nomor 5059, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
11. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Maluku;
12. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9424/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2019 tanggal 6 November 2019 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Maluku sampai dengan Tahun 2018;

MEMUTUSKAN ...

-4-

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU DALAM RANGKA PENELITIAN USULAN PERUBAHAN FUNGSI DALAM FUNGSI POKOK KAWASAN HUTAN KONSERVASI DARI KAWASAN CAGAR ALAM PULAU POMBO MENJADI KAWASAN TAMAN WISATA ALAM SELUAS ± 6,9 (ENAM DAN SEMBILAN PER SEPULUH) HEKTAR TERLETAK DI KABUPATEN MALUKU TENGAH, PROVINSI MALUKU.
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu dalam rangka Penelitian Usulan Perubahan Fungsi Dalam Fungsi Pokok Kawasan Hutan Konservasi dari Kawasan Cagar Alam Pulau Pombo menjadi Kawasan Taman Wisata Alam seluas ± 6,9 (enam dan sembilan per sepuluh) hektar terletak di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada amar KESATU adalah sebagai berikut:
1. menyusun metodologi penelitian terpadu berdasarkan aspek biofisik, sosial, ekonomi dan budaya serta hukum dan kelembagaan;
 2. melakukan penelitian terpadu melalui *desk study* dan/atau *field study* berdasarkan metodologi yang telah disusun dan ditetapkan Tim Terpadu;
 3. melakukan pengolahan dan analisis data hasil penelitian terpadu; dan
 4. melaporkan hasil penelitian terpadu dan rekomendasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Terpadu wajib melaksanakan dengan sungguh-sungguh, cermat, teliti, jujur, obyektif, transparan serta menetapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi.
- KEEMPAT : Jangka waktu penyelesaian tugas Tim Terpadu selambat-lambatnya sampai dengan penyampaian hasil rekomendasi Tim Terpadu kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
- KELIMA : Hasil penelitian Tim Terpadu merupakan salah satu bahan pertimbangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengambilan keputusan persetujuan/penolakan sebagian atau seluruh areal usulan perubahan fungsi.
- KEENAM : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada amar KEDUA dibebankan kepada Anggaran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku.

KETUJUH ...

-5-

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Oktober 2021

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
dan Kerjasama Teknik,



ABIMANYU PRAMUDYA SAKTI
NIP. 19720123 200012 1 001

a.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

ttd.

RUANDHA AGUNG SUGARDIMAN
NIP.19620301 198802 1 001

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebagai laporan);
2. Gubernur Maluku;
3. Bupati Maluku Tengah;
4. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem;
7. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
8. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
9. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
11. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan;
12. Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura;
13. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku;
14. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku;
15. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IX Ambon;
16. Anggota Tim yang bersangkutan.

-6-

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Nomor : SK. 6133/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021

Tanggal : 13 Oktober 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM TERPADU DALAM RANGKA PENELITIAN USULAN PERUBAHAN FUNGSI DALAM FUNGSI POKOK KAWASAN HUTAN KONSERVASI DARI KAWASAN CAGAR ALAM PULAU POMBO MENJADI KAWASAN TAMAN WISATA ALAM SELUAS ± 6,9 (ENAM DAN SEMBILAN PER SEPULUH) HEKTAR TERLETAK DI KABUPATEN MALUKU TENGAH, PROVINSI MALUKU.

- A. Pengarah : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
- B. Penanggung Jawab : Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
- C. Koordinator : Kepala Sub Direktorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
- D. Pelaksana Ketua : Dr. H Lellotery, S.Hut, MP
Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura.
- Anggota :
1. Prof. Gono Semiadi
Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
 2. Dr. Lutfi Abdulah, S.Hut., M.Si.
Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 3. Fentie Julliaty Salaka, S.Hut, M.Si.
Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 4. Rokhmadi, SH
Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 5. Eru (D-14) Nurfilmarasa Dahlan, S.Hut, MT, M.Sc
Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem.
 6. Anton Eko Satrio, S.Hut, M.Sc
Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem.
 7. Mosard Z. Matitaputty
Dinas Kehutanan Provinsi Maluku.
 8. Tri Heni Kuswoyo, S.Hut
Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku.
 9. Hardianto Hamid, S.Hut
Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IX Maluku.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.Kepala Bagian Hukum
dan Kerjasama Teknik,



ABIMANYU PRAMUDYA SAKTI
NIP. 19720123 200012 1 001

a.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN TATA
LINGKUNGAN,

ttd.

RUANDHA AGUNG SUGARDIMAN
NIP.19620301 198802 1 001

Lampiran 3. Surat Undangan Rapat Nomor UN.9/PKTL-KUH/PPFKH/PLA.2/11/2021, rapat ekspose permohonan dan persiapan penelitian Tim Terpadu dalam rangka usulan perubahan fungsi kawasan hutan Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 7
Jl. Jenderal Gatot Subroto, PO BOX 6506
Telepon 5730318, 5730290, Faximile 5734632
JAKARTA 10270

3 November 2021

Nomor : UN.9/PKTL-KUH/PPFKH/PLA.2/11/2021
Lampiran : Dua Lembar
Hal : Undangan Rapat

Kepada Yth.
Sdr. (Daftar terlampir)
Jakarta/Bogor/Cibinong/Ambon

Sehubungan dengan rencana penelitian Tim Terpadu dalam rangka usulan perubahan fungsi dalam fungsi pokok kawasan Hutan Konservasi dari kawasan Cagar Alam Pulau Pomo menjadi Kawasan Taman Wisata Alam di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 6133/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021, dengan ini kami mengharapkan kehadiran Saudara dalam rapat ekspose persiapan melalui *video conference* (via aplikasi Zoom) pada:

Hari/Tanggal : Jumat/ 5 November 2021
Waktu : 13.30 WIB s/d selesai.
Media : *video conference* melalui zoom meeting pada
Meeting ID : 285 444 3904, Passcode: 112234
Acara : *Ekspose* Permohonan dan Persiapan Penelitian Tim Terpadu dalam rangka usulan perubahan fungsi Kawasan Hutan Cagar Alam Pulau Pomo menjadi Kawasan Taman Wisata Alam di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.
Pimpinan Rapat : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Mengingat pentingnya rapat tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat waktu.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

An. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
dan Tata Lingkungan
Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan
Kawasan Hutan,



Herban Heryandana, S.Hut, M.Sc
NIP. 19730523 199803 1 002

Tembusan:

1. Gubernur Maluku;
2. Bupati Maluku Tengah;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Kepala Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Rektor Universitas Pattimura.

Lampiran Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Nomor : UM.9/PKTL-KUH/PPFKH/PLA.2/11/2021

Tanggal : 3 November 2021


Daftar Undangan

1. Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem;
2. Kepala Pusat Riset Biologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional;
3. Kepala Biro Hukum, Setjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Kepala Pusat Standarisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Kepala Pusat Standarisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem;
7. Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
9. Direktur Inventarisasi Pemantauan Sumberdaya Hutan, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
10. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
11. Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura;
12. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku;
13. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku;
14. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IX Maluku;
15. Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik, Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
16. Kasubdit Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
17. Kasubdit Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
18. Kepala Sub Direktorat Informasi dan Dokumentasi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
19. Kepala Seksi Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Wilayah II;
20. Dr. H Lellotery, S.Hut, MP (Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura);
21. Prof. Gono Semiadi (Pusat Riset Biologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional);
22. Dr. Lutfi Abdulah, S.Hut., M.Si. (Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
23. Fentie Julliat Salaka, S.Hut, M.Si (Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
24. Rokhmadi, SH (Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
25. Eru (D-14) Nurfilmarasa Dahlan, S.Hut, MT, M.Sc (Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem);
26. Anton Eko Satrio, S.Hut, M.Sc (Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem);

-2-

27. Mosard Z. Matitaputty (Dinas Kehutanan Provinsi Maluku);
28. Tri Heni Kuswoyo, S.Hut (Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku);
29. Hardianto Hamid, S.Hut (Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IX Maluku);
30. Sekretariat Tim Terpadu (Wiwiek Eko Safitri, S.Hut, M.For, Puthut Okky Mahendra, S.Hut, Widia Nur Ulfah, S.Pi., M.Si)

Direktur Pengukuhan dan
Pematgunaan Kawasan Hutan,



Herban Heryandana, S.Hut.,M.Sc
NIP. 19730523 199803 1 002

Lampiran 4. Surat Tugas Nomor ST.106/PKTL/KUH/Pla.2/11/2021 tentang pelaksanaan penelitian lapangan Tim Terpadu usulan perubahan fungsi dalam fungsi pokok kawasan Hutan Konservasi dari Kawasan Cagar Alam Pulau Pombo Menjadi Kawasan Taman Wisata Alam seluas ± 6,9 ha terletak di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN**

SURAT TUGAS

Nomor : ST . 106 /PKTL /KUH /Pla. 2/ 11 /2021

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan hasil penelitian terpadu;
b. bahwa berdasarkan hasil rapat persiapan penelitian Tim Terpadu usulan perubahan fungsi kawasan hutan dalam fungsi pokok di Kawasan Hutan Konservasi dari Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, kegiatan penelitian lapangan dilaksanakan selama tujuh hari terhitung mulai tanggal 21 November sampai dengan 27 November 2021.

Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6133/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang Pembentukan Tim Terpadu dalam rangka Penelitian Usulan Perubahan Fungsi Dalam Fungsi Pokok Kawasan Hutan Konservasi dari Kawasan Cagar Alam Pulau Pombo Menjadi Kawasan Taman Wisata Alam Seluas ± 6,9 (enam dan sembilan per sepuluh) Hektar Terletak di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.
4. Keputusan Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tentang Pembentukan Sekretariat Tim Terpadu dalam rangka Penelitian Usulan Perubahan Fungsi Dalam Fungsi Pokok Kawasan Hutan Konservasi dari Kawasan Cagar Alam Pulau Pombo Menjadi Kawasan Taman Wisata Alam Seluas ± 6,9 (enam dan sembilan per sepuluh) Hektar Terletak di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.

Memberi...


-2-

MEMBERI TUGAS :

- Kepada : Daftar terlampir.
- Untuk : Melakukan penelitian lapangan Tim Terpadu dalam rangka usulan perubahan fungsi dalam fungsi pokok kawasan hutan konservasi dari Kawasan Cagar Alam Pulau Pombo menjadi Kawasan Taman Wisata Alam seluas ± 6,9 (enam dan sembilan per sepuluh) hektar terletak di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.
- Waktu : Terhitung mulai tanggal 21 November sampai dengan 27 November 2021.
- Biaya : Dibebankan kepada Anggaran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 18 November 2021
Direktur Jenderal,



Dr. Ir. Puandha Agung Sugardiman, M.Sc
NIP.19620301 198802 1 001

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebagai laporan);
2. Gubernur Maluku;
3. Bupati Maluku Tengah;
4. Kepala Pusat Riset Biologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional;
5. Rektor Universitas Pattimura;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
8. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan;
10. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku;
11. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IX Maluku.

-3-

Lampiran Surat Tugas Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Nomor : ST.106 /PKTL /KUH /Ph.2/11/2021

Tanggal : 18 November 2021

TIM TERPADU

Ketua : Dr. H Lellotery, S.Hut, MP

Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura

- Anggota** :
1. Prof. Gono Semiadi
Pusat Riset Biologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional
 2. Rokhmadi, SH
Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 3. Dr. Lutfi Abdulah, S.Hut., M.Si
Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 4. Fentie Julliati Salaka, S.Hut, M.Si
Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 5. Eru (D-14) Nurfilmarasa Dahlan, S.Hut, MT, M.Sc
Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem
 6. Anton Eko Satrio, S.Hut, M.Sc
Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem
 7. Mosard Z. Matitaputty
Dinas Kehutanan Provinsi Maluku
 8. Tri Heni Kuswoyo, S.Hut
Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku
 9. Hardianto Hamid, S.Hut
Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IX Ambon

/Tim...


-4-

TIM SEKRETARIAT

Ketua : Wiwiek Eko Safitri, S.Hut., M.For
Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Anggota : 1. Puthut Okky Mahendra, S.Hut
Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
2. Widia Nur Ulfah, S.Pi., M.Si
Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem

Direktur Jenderal,



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ruandha', is written over the official seal.

Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc
NIP. 19620301 198802 1 001

- Lampiran 5. Berita Acara Lapangan Tim Terpadu usulan perubahan fungsi dalam fungsi pokok kawasan Hutan Konservasi dari Kawasan Cagar Alam Pulau Pombo Menjadi Kawasan Taman Wisata Alam seluas ± 6,9 ha terletak di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku

BERITA ACARA

PELAKSANAAN PENELITIAN LAPANGAN TIM TERPADU DALAM RANGKA USULAN PERUBAHAN FUNGSI DALAM FUNGSI POKOK KAWASAN HUTAN DARI CAGAR ALAM PULAU POMBO MENJADI TAMAN WISATA ALAM DI KABUPATEN MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh enam bulan November tahun dua ribu dua puluh satu di Kota Ambon, kami yang bertandatangan di bawah ini adalah Tim Terpadu yang terdiri atas wakil dari Instansi/Lembaga Pusat dan Daerah, meliputi:

1. Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura
2. Pusat Riset Biologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional;
3. Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
7. Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
8. Dinas Kehutanan Provinsi Maluku;
9. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku; dan
10. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IX Ambon.

Berdasarkan:


- a. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6133/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang Pembentukan Tim Terpadu dalam rangka Penelitian Usulan Perubahan Fungsi Dalam Fungsi Pokok Kawasan Hutan Konservasi dari Kawasan Cagar Alam Pulau Pombo Menjadi Kawasan Taman Wisata Alam Seluas ± 6,9 (enam dan sembilan per sepuluh) Hektar Terletak di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;
- b. Surat Tugas Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor ST.106/PKTL/KUH/PLA.2/11/2021 tanggal 18 November 2021;

Tim Terpadu telah melakukan penelitian lapangan terhadap usulan perubahan fungsi dalam fungsi pokok kawasan hutan dari Cagar Alam (CA) Pulau Pombo menjadi Taman Wisata Alam (TWA) seluas ± 6,9 ha di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, yang dilaksanakan pada tanggal 21 s/d 27 November 2021, dengan hasil sebagai berikut:

A. Hasil Penelitian Lapangan:

1. Aspek Hukum dan Kelembagaan

- a. Pulau Pombo pertama kali ditunjuk sebagai kawasan konservasi berdasarkan keputusan Menteri Pertanian No. 327/Kpts/Um/7/1973 tanggal 14 Juli 1973 tentang Penunjukan Pulau Pombo dan Perairan Laut di sekitarnya Seluas 1.000 Ha terletak di Daerah Propinsi Maluku sebagai Cagar Alam dan Taman Laut.



- b. Selanjutnya, sesuai keputusan Menteri Kehutanan Nomor 392/Kpts-II/1996 tanggal 30 Juli 1996 tentang Penunjukan dan Perubahan Fungsi Cagar Alam Taman Laut Pulau Pombo seluas 1.000 ha yang terletak di Propinsi Maluku Menjadi Cagar Alam Pulau Pombo dan Taman Wisata Alam Pulau Pombo (seluas ± 2 Ha di wilayah daratan sebagai CA dan seluas ± 998 ha di wilayah perairan menjadi TWA).
- c. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Maluku, dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9424/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2019 tanggal 6 November 2019 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Maluku Sampai Dengan Tahun 2018, kawasan hutan yang diusulkan fungsi menjadi taman wisata alam merupakan kawasan Cagar Alam;
- d. Berdasarkan hasil Tim Evaluasi Kesesuaian Fungsi yang dibentuk sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.345/MENLHK/KSDAE/KSA.0/ 8/2018 tanggal 8 Agustus 2018, Tim Evaluasi Kesesuaian Fungsi merekomendasikan bahwa Cagar Alam Pulau Pombo dapat diubah fungsi menjadi Taman Wisata Alam, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Taman Wisata Alam Laut Pulau Pombo;
- e. Tidak terdapat pemanfaatan lahan oleh masyarakat;
- f. Pulau Pombo oleh Masyarakat Negeri Kailolo diakui sebagai wilayah adat Negeri Kailolo, namun pengakuan wilayah adat tersebut bukan berarti menguasai atau memiliki melainkan berupa hak privilege atas pemanfaatan Pulau Pombo dibandingkan dengan Negeri sekitarnya.

2. Aspek Biofisik

- a. Secara geografis CA Pulau Pombo terletak di antara Pulau Ambon dan Pulau Haruku dengan koordinat $128^{\circ}22'23,54'' - 128^{\circ}22'47,40''$ BT dan $3^{\circ}31'39,97'' - 3^{\circ}31'55,03''$ LS. Secara administratif pemerintahan, kawasan ini masuk ke dalam wilayah Negeri Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Secara pengelolaan, CA Pulau Pombo berada di bawah pengelolaan Resort Pulau Ambon, Seksi Konservasi Wilayah II Masohi sebagaimana keputusan Kepala Balai KSDA Maluku Nomor SK. 43/K.19/TU/SET/5/2017.
- b. Batas-batas administratif Pulau Pombo adalah sebagai berikut:
 - Bagian Barat : Selat Haruku (wilayah daratan terdekat: Negeri Liang di Pulau Ambon)
 - Bagian Timur : Selat Haruku (wilayah daratan terdekat: Negeri Kailolo di Pulau Haruku)
 - Bagian Selatan : Selat Haruku (wilayah daratan terdekat: Negeri Waai di Pulau Ambon)
 - Bagian Utara : Selat Haruku
- c. Secara umum, tutupan lahan (*land cover*) CA Pombo terbagi menjadi 3 kelas, yaitu hutan sekunder, semak belukar dan lahan terbuka berupa pasir putih.
- d. Tipe ekosistem hutan di CA Pombo adalah ekosistem hutan pantai.

- e. Topografi CA Pulau Pombo relatif datar dengan ketinggian 0 - 4 mdpl. Formasi geologi pada kawasan Hutan Pulau Pombo tersusun dari tanah podsolik, berpasir dan berbatu karang. Keadaan pantainya merupakan sebuah atol atau circular reef yang melingkari sebuah lagoon tetapi tidak mengurung pulau. Pantai seputar Pulau Pombo berpasir putih dan pada waktu air surut, terumbu karang yang mengelilingi Pulau Pombo akan timbul. Pulau Pombo tidak memiliki sumber air tawar.
 - f. CA Pulau Pombo memiliki obyek daya tarik wisata alam yang sangat potensial untuk dikembangkan seperti adanya hamparan pasir putih yang mengelilingi pulau dan daya tarik flora fauna khususnya burung pombo dan berbagai burung air.
 - g. Perjalanan menuju CA Pulau Pombo dari Pulau Ambon dapat ditempuh dengan menggunakan perahu (long boat/ speed boat) melalui pelabuhan Negeri Tulehu dengan waktu tempuh ± 30 menit dan pelabuhan Negeri Waai (Dusun Wainuru) dengan waktu tempuh ± 15 menit. Untuk akses dari Pulau Haruku, dapat dijangkau melalui pelabuhan Negeri Kailolo dengan waktu tempuh ± 15 menit.
 - h. Salah satu permasalahan yang ditemukan di CA Pulau Pombo adalah adanya sampah. Sampah berasal dari wisatawan yang berkunjung ke Pulau Pombo dan juga sampah musiman yang terbawa arus laut. Sampah yang berasal dari wisatawan dapat ditemui di pinggir pulau (pada area pantai) hingga bagian tengah pulau. Sedangkan sampah yang terbawa arus laut umumnya berada di sepanjang pantai
 - i. Jenis pohon yang ditemukan di lokasi penelitian antara lain kayu besi pantai (*Intsia bijuga* (Colebr.) Kuntze), dadap (*Erythrina variegata* L.), waru pantai (*Hibiscus tiliaceus* L.), ketapang (*Terminalia catappa*), linggua pantai (*Pterocarpus indicus*), beringin pantai (*Ficus benjamina*), pulai pantai (*Alstonia scholaris*), cemara laut (*Casuarina equisetifolia*), dan kelapa (*Cocos nucifera*).
 - j. Berdasarkan pertemuan dan informasi dari masyarakat sekitar penelitian dan penjumpaan terdapat jenis satwa yang berada dilokasi penelitian antara lain Pombo (*Ducula bicolor*), kadal (*Lacertilia*), burung mata merah (*Aplonis panayensis*), burung bangau (Ciconiidae), burung raja udang (*Alcedines*), burung pelikan (*Pelecanus*), burung perling (*Sturnidae*) dan burung maleo (*Eulipoa wallacei*).
3. Aspek Sosial, Ekonomi dan Budaya
- a. Karakteristik umum masyarakat

Secara administratif pemerintahan, Pulau Pombo berada di wilayah Negeri Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Sementara itu terdapat tiga Negeri lain yang sering berinteraksi dengan Pulau Pombo, yaitu Negeri Tulehu dan Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, dan Negeri Kailolo, Kecamatan Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.

Negeri-Negeri tersebut merupakan tipologi desa pesisir dengan mata pencaharian sebagian besar masyarakat adalah nelayan dan petani.

Luas wilayah Negeri Waai, Tulehu, Liang, dan Kailolo masing-masing adalah 31,73 km², 30,22 km², 20,24 km², dan 13,00 km². Jumlah penduduk Negeri Waai sebanyak 8.159 jiwa, Negeri Tulehu sebanyak 20.673 jiwa, Negeri Liang sebanyak 8.096 jiwa, dan Negeri Kailolo sebanyak 3.410 jiwa.

Masyarakat di sekitar lokasi penelitian terdiri dari dua macam suku yaitu Ambon dan Buton. Bahasa sehari-hari yang digunakan adalah bahasa melayu ambon.

- b. Kegiatan masyarakat yang ditemukan pada lokasi penelitian

Kegiatan masyarakat yang ditemukan pada lokasi penelitian adalah pemanfaatan Pulau Pombo sebagai destinasi wisata dan tempat beristirahat ketika mencari ikan. Pada lokasi penelitian juga ditemukan aktivitas penanaman pohon kelapa yang dilakukan oleh masyarakat sekitar bersama TNI.
- c. Kelembagaan

Kelembagaan yang ada di masyarakat di antaranya adalah Saniri Negeri (Badan Permusyawaratan Negeri), lembaga adat seperti Soa, Kewang, dan Marinyo, Bumneg (Badan Usaha Milik Negeri), dan Kelompok Tani. Lembaga-lembaga tersebut merupakan sarana bagi masyarakat untuk mengatur tatanan kehidupan baik formal maupun informal (adat), dan sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi masyarakat.
- d. Potensi konflik.

Sejauh ini tidak ditemukan konflik antara warga dengan pemerintah, warga dengan perusahaan, maupun konflik antar warga. Namun terdapat potensi konflik karena lokasi penelitian diklaim sebagai milik salah satu negeri yang bukan merupakan wilayah administrasi Pulau Pombo.

Masyarakat Negeri Kailolo meyakini bahwa Pulau Pombo adalah bagian dari wilayahnya secara turun-temurun (historis) dan menunjukkan eksistensinya dibandingkan tiga masyarakat negeri lainnya (Waai, Tulehu, Liang) untuk merepresentasikan kepemilikan secara *de facto* atas Pulau Pombo.

Klaim kepemilikan masyarakat Kailolo atas Pulau Pombo juga didasarkan pada keyakinan mereka akan kesamaan habitat Burung Pombo dan Burung Maleo di wilayahnya dengan habitat kedua burung tersebut di Pulau Pombo.

Oleh karena itu, masyarakat Tulehu, Liang dan terutama Waai meyakini bahwa upaya-upaya rekonsiliasi dengan masyarakat Kailolo terkait isu klaim kepemilikan Pulau Pombo merupakan kunci bagi pengelolaan atas wisata alam Pulau Pombo secara multipihak.
- e. Persepsi dan harapan masyarakat terhadap Kawasan hutan dan areal yang dimohon.

Pada umumnya masyarakat kurang memahami tentang kawasan hutan meliputi kawasan hutan menurut fungsinya, batas kawasan hutan dan aturan tentang kehutanan. Namun mereka memahami pentingnya keberadaan hutan bagi kehidupan mereka dan kerusakan hutan akan mendatangkan bencana.











Mayoritas responden menyetujui perubahan fungsi areal lokasi penelitian dari CA menjadi TWA. Mereka berharap pengelolaan Pulau Pombo sebagai TWA bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar sebagai implikasi dari status TWA yang relatif memungkinkan pengelolaan Pulau Pombo (termasuk wisata alam) secara intensif dibanding CA.

Handwritten signature and initials, possibly representing the author or a stakeholder involved in the research.

- B. Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka selanjutnya Tim Terpadu akan melakukan pembahasan secara komprehensif dan akan memberikan rekomendasi sebagai pertimbangan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan hasil analisis yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Tim Terpadu.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM TERPADU :

No.	Nama	Instansi	Tandatangan
1.	Dr. H. Lelloltery, S.Hut, MP (Ketua)	Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura	
2.	Prof. Gono Semiadi	Pusat Riset Biologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional	
3.	Rokhmadi, SH	Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
4.	Dr. Lutfy Abdulah, S.Hut., M.Si	Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
5.	Fentie Jullianti Salaka, S.Hut, M.Si	Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
6.	Eru (D-14) Nurfilmarasa Dahlan, S.Hut, MT, M.Sc	Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	
7.	Anton Eko Satrio, S.Hut, M.Sc	Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	
8.	Mosard Z. Matitaputty	Dinas Kehutanan Provinsi Maluku	
9.	Tri Heni Kuswoyo, S.Hut	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku	
10.	Hardianto Hamid, S.Hut	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IX Ambon	

Lampiran 6. Surat Undangan Rapat Nomor UN.181/KUH/PPFKH/PLA.2/12/2021, rapat pembahasan dan penyusunan laporan hasil penelitian Tim Terpadu usulan perubahan fungsi kawasan hutan Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Bogor. Telp. (0251) 8313412, Fax (0251) 8323181

Nomor : UN.181/KUH/PPFKH/PLA.2/12/2021
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Undangan Rapat

6 Desember 2021

Kepada Yth.

Sdr. (Daftar terlampir)

Jakarta/Bogor/Cibinong/Ambon

Sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan penelitian lapangan Tim Terpadu usulan perubahan fungsi dalam fungsi pokok Kawasan Hutan Konservasi dari Cagar Alam Pulau Pombo menjadi Taman Wisata Alam Seluas ± 6,9 Ha terletak di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku yang dibentuk sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6133/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021 dan dalam rangka pembahasan hasil penelitian oleh Tim Terpadu, dengan ini kami mengharapkan kehadiran Saudara pada:

Hari/Tanggal : Selasa-Jumat, 7 s.d. 10 Desember 2021

Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai.

Media : Melalui *video conference* Zoom Meeting.

Acara : Rapat Pembahasan dan Penyusunan Laporan Hasil Penelitian Tim Terpadu usulan perubahan fungsi dalam fungsi pokok Kawasan Hutan Konservasi dari Cagar Alam Pulau Pombo menjadi Taman Wisata Alam di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.

Pimpinan Rapat : Ketua Tim Terpadu (Dr. H Lelloitery, S.Hut, MP).

Mengingat pentingnya rapat tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat waktu dengan membawa hasil dan data penelitian.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Dr. FX Herwirawan, S.Hut., M.Si
NIP.197004051996031001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem;
4. Kepala Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Rektor Universitas Pattimura;
6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku;
7. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku;
8. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IX Maluku.

Lampiran Surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Nomor : UN. 181 / Uluu / DPE KH / PLA 2 / 12 / 2021

Tanggal : 6 Desember 2021

Daftar Undangan



1. Kepala Sub Direktorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan;
2. Dr. H Lellotery, S.Hut, MP (Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura);
3. Prof. Gono Semiadi (Pusat Riset Biologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional);
4. Dr. Lutfi Abdulah, S.Hut., M.Si. (Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
5. Fentie Julliati Salaka, S.Hut, M.Si (Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
6. Rokhmadi, SH (Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
7. Eru (D-14) Nurfilmarasa Dahlan, S.Hut, MT, M.Sc (Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem);
8. Anton Eko Satrio, S.Hut, M.Sc (Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem);
9. Mosard Z. Matitaputty (Dinas Kehutanan Provinsi Maluku);
10. Tri Heni Kuswoyo, S.Hut (Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku);
11. Hardianto Hamid, S.Hut (Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IX Maluku);
12. Sekretariat Tim Terpadu (Wiwiek Eko Safitri, S.Hut, M.For, Puthut Okky Mahendra, S.Hut, Widia Nur Ulfah, S.Pi., M.Si).

Plt. Kepala Sub Direktorat Perubahan
Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan,



Dr. FX. Herwirawan, S.Hut., M.Si
NIP. 19700405 199603 1 001

Lampiran 7. Surat Undangan Rapat Nomor UN.113/PKTL/KUH/Pla.2/12/2021, rapat ekspose hasil penelitian Penelitian Usulan Perubahan Fungsi Dalam Fungsi Pokok Kawasan Hutan Konservasi dari Kawasan Cagar Alam Pulau Pombo Menjadi Kawasan Taman Wisata Alam Seluas ±6,9 Hektar terletak di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku

	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 7 Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270 Telepon (021) 5730 290, 5730318, Faksimile (021) 5734632
7-12-2021	
Nomor	: UN. 113 / PKTL / KUH / PLA. 2 / 12 / 2021
Lampiran	: Satu lampiran
Hal	: Undangan Rapat
Kepada Yth. Sdr. (Daftar terlampir) Jakarta/Bogor/Cibinong/Ambon	
<p>Sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan penelitian Tim Terpadu usulan perubahan fungsi dalam fungsi pokok Kawasan Hutan Konservasi dari Cagar Alam Pulau Pombo menjadi Taman Wisata Alam Seluas ± 6,9 Ha terletak di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku yang dibentuk sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6133/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021, dengan ini kami mengharapkan kehadiran Saudara dalam rapat <i>ekspose</i> hasil penelitian Tim Terpadu melalui <i>video conference</i> (via aplikasi Zoom) pada:</p> <p>Hari/Tanggal : Selasa/ 14 Desember 2021 Waktu : 13.00 WIB s/d selesai. Media : <i>video conference</i> melalui zoom meeting pada Meeting ID : 834 4593 9990, Passcode: 112234</p> <p>Acara : <i>Ekspose</i> Hasil Penelitian Tim Terpadu Usulan Perubahan Fungsi Kawasan Cagar Alam Pulau Pombo menjadi Taman Wisata Alam di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.</p> <p>Pimpinan Rapat : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.</p> <p>Mengingat pentingnya rapat tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat waktu.</p> <p>Demikian, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.</p>	
Direktur Jenderal,  Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc. NIP. 19620301 198802 1 001	
Tembusan: 1. Gubernur Maluku; 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3. Kepala Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 4. Rektor Universitas Pattimura.	

Lampiran Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Nomor : UM 113/PIKRL/KUH/PIA.2/12/2021

Tanggal : 7 Desember 2021

Daftar Undangan

1. Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem;
2. Kepala Pusat Riset Biologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional;
3. Kepala Biro Hukum, Setjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Kepala Pusat Standarisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Kepala Pusat Standarisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem;
7. Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
9. Direktur Inventarisasi Pemantauan Sumberdaya Hutan, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
10. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
11. Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura;
12. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku;
13. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku;
14. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IX Maluku;
15. Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik, Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
16. Kasubdit Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
17. Kasubdit Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
18. Kepala Sub Direktorat Informasi dan Dokumentasi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
19. Kepala Seksi Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Wilayah II;
20. Dr. H Lelloitery, S.Hut, MP (Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura);
21. Prof. Gono Semiadi (Pusat Riset Biologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional);
22. Dr. Lutfi Abdulah, S.Hut., M.Si. (Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
23. Fentie Julliati Salaka, S.Hut, M.Si (Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
24. Rokhmadi, SH (Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
25. Eru (D-14) Nurfilmarasa Dahlan, S.Hut, MT, M.Sc (Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem);
26. Anton Eko Satrio, S.Hut, M.Sc (Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem);

/27. Mozard ...

-2-

27. Mosard Z. Matitaputty (Dinas Kehutanan Provinsi Maluku);
28. Tri Heni Kuswoyo, S.Hut (Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku);
29. Hardianto Hamid, S.Hut (Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IX Maluku);
30. Sekretariat Tim Terpadu (Wiwiek Eko Safitri, S.Hut, M.For, Puthut Okky Mahendra, S.Hut, Widia Nur Ulfah, S.Pi., M.Si)

Plh. Direktur Pengukuhan dan
Penatagunaan Kawasan Hutan,



Dr. FX. Herwirawan, S.Hut.,M.Si
NIP. 19700405 199603 1 001

Lampiran 8. Dokumentasi Lapangan

